



**PUTUSAN**

Nomor : 19/G/2023/PTUN.PLK

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA**

memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa yang dilaksanakan melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

**ERWIN NAKALELO**, berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di  
Desa Dayu Nomor 090 RT.006/RW.004, Kecamatan Karusen  
Janang, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah,  
Pekerjaan Wiraswasta, Domisili Elektronik  
winzienansarunai@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

**MELAWAN**

**BUPATI BARITO TIMUR**, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani  
Nomor 24 Tamiang Layang, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten  
Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah;

Dalam hal ini memberikan Kuasa, baik bersama-sama maupun  
sendiri-sendiri kepada :

1. SESKAL HARRY BUNI, S.H., Jabatan Kepala Bagian Hukum;
2. SALASANTO, S.H., Jabatan Analis Hukum Ahli Muda;
3. INDRIANI, S.H., Jabatan Analis Hukum Ahli Muda;
4. NURMILA, S.H., Jabatan Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda;

---

Halaman 1 Putusan Pkr. No. 19/G/2023/PTUN.PLK



5. HARRY SUBARGINO, S.H., M.H., Jabatan Analis Hukum;  
Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Aparatur  
Sipil Negara pada Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur,  
Provinsi Kalimantan Tengah, beralamat Kantor di Jalan Jend. A.  
Yani Nomor 24 Tamiang Layang, Provinsi Kalimantan Tengah,  
Domisili elektronik : *hukum.bartim@gmail.com*;

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 180/4/HUK/IX/2023, tertanggal  
29 September 2023;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya  
Nomor: 19/PEN-DIS/2023/PTUN.PLK, Tanggal 20 September 2023,  
Tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya  
Nomor: 19/PEN-MH/2023/PTUN.PLK, Tanggal 20 September 2023,  
Tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan  
memutus perkara ini;
3. Penunjukan Plh. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka  
Raya Nomor: 19/PEN-PPJS/2023/PTUN.PLK, Tanggal 20 September  
2023, Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 19/PEN-  
PP/2023/PTUN.PLK Tanggal 20 September 2023, Tentang Penetapan  
Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Anggota I Nomor : 19/PEN-HS/2023/PTUN.PLK  
Tanggal 18 Oktober 2023 Tentang Penetapan Hari Sidang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Telah Memperhatikan Bukti Surat dan Keterangan Saksi yang diajukan oleh Para Pihak;
7. Telah membaca berkas Perkara Nomor: 19/G/2023/PTUN.PLK beserta seluruh lampiran yang terdapat didalamnya;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 12 September 2023 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya pada tanggal 20 September 2023 dengan Register Perkara Nomor: 19/G/2023/PTUN.PLK, dan telah diperbaiki pada pemeriksaan persiapan pada tanggal 18 Oktober 2023, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

### A. OBJEK GUGATAN

1. Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 180/234/HUK/2023 tentang Putusan Sengketa Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Dayu Kecamatan Karusen Janang Kabupaten Barito Timur Tahun 2023, diterbitkan pada tanggal 8 Agustus 2023;
2. Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 180/270/HUK/2023 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Dayu Kecamatan Karusen Janang Kabupaten Barito Timur Masa Bakti 2023-2029, diterbitkan pada tanggal 15 Agustus 2023, atas nama ERT0, S.AP;

### B. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA (PTUN)

1. Bahwa berdasarkan UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 87 lembar halaman 65 menyatakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

---

Halaman 3 Putusan Pkr. No. 19/G/2023/PTUN.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai : a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual; b. keputusan badan dan/atau pejabat tata usaha negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya; c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan aupb; d. bersifat final dalam arti lebih luas; e. keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau f. keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;

2. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara *a quo* telah memenuhi unsur konkrit, individual, final dan menimbulkan akibat Hukum bagi seseorang yang berdasarkan peraturan perundangan sebagaimana ketentuan pasal 1 butir 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu “ Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat Hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.

a) Konkret : Karena surat yang dikeluarkan Para Tergugat adalah nyata-nyata dibuat oleh Tergugat, tidak abstrak, tapi berwujud tertulis, tertentu dan dapat ditentukan mengenai apa yang dilakukan yaitu

---

Halaman 4 Putusan Pkr. No. 19/G/2023/PTUN.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keputusannya menetapkan bahwa ERT0,  
S.AP ditetapkan sebagai Kepala Desa  
Terpilih dalam Pemilihan Kepala Desa Dayu  
Kecamatan Karusen Janang Kabupaten  
Barito Timur Tahun 2023-2029;

b) Individual : Karena surat yang dikeluarkan Para  
Tergugat tersebut ditujukan dan berlaku  
khusus bagi seseorang atau badan Hukum  
Perdata dan bukan untuk umum, yaitu nama  
ERTO, S.AP ditetapkan menjadi Kepala  
Desa Dayu Kecamatan Karusen Janang  
Kabupaten Barito Timur Tahun 2023-2029;

c) Final : Karena surat yang dikeluarkan Para  
Tergugat tersebut telah definitif karena telah  
menjadi dasar bagi Calon Kepala Desa atas  
nama : ERT0, S.AP yang akan dipilih dalam  
Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten  
Barito Timur Tahun 2023 pada Desa Dayu  
Kecamatan Karusen Janang Kabupaten  
Barito Timur;

Yang menimbulkan akibat Hukum bagi seseorang, karena  
keputusan Tergugat menetapkan KTUN ERT0, S.AP menjadi  
Kepala Desa Dayu Kecamatan Karusen Janang Kabupaten Barito  
Timur masa bakti 2023-2029, dimana hal tersebut menimbulkan



akibat Hukum bagi Penggugat sebagai Calon Kepala Desa Dayu Kecamatan Karusen Janang Kabupaten Barito Timur;

3. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya berwenang memeriksa, memutus, dan mengadilli sebagaimana dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Bab III Kekuasaan Pengadilan ketentuan Pasal 47 UU Peradilan TUN;

**C. UPAYA ADMINISTRATIF**

1. Bahwa Penggugat telah menyampaikan gugatan keberatan terhadap Tergugat terkait Pemilihan Kepala Desa Dayu Kecamatan Karusen Janang Kabupaten Barito Timur Tahun 2023 pada tanggal 6 Juni 2023;
2. Bahwa Surat Somasi Penyelesaian Sengketa Pilkadaes pada tanggal 12 Juli 2023 kepada Tergugat melalui Tim Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Barito Timur dikarenakan jangka waktu penyelesaian sengketa Pilkadaes Dayu Kecamatan Karusen Janang Kabupaten Barito Timur tahun 2023 telah lewat (batas waktu sesuai jadwal tahapan adalah 7 Juli 2023);
3. Bahwa Penggugat telah menyampaikan atau mengajukan banding atas ketetapan KTUN yang diterbitkan Tergugat pada tanggal 17 Agustus 2023;
4. Bahwa terkait Upaya Administratif yang dilakukan Penggugat tidak ditanggapi oleh Tergugat hingga batas waktu yang telah ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam penyelesaian sengketa administrasi Penggugat mengajukan gugatan *a quo* ke Pengadilan



Negeri Tata Usaha Negara Palangkaraya pada tanggal 12  
September 2023;

**D. TENGGANG WAKTU GUGATAN**

1. Bahwa Objek Gugatan Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 180/234/HUK/2023 tentang Putusan Sengketa Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Dayu Kecamatan Karusen Janang Kabupaten Barito Timur Tahun 2023, diterbitkan pada Tanggal 8 Agustus 2023;
2. Bahwa Objek Gugatan Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 180/270/HUK/2023 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Dayu Kecamatan Karusen Janang Kabupaten Barito Timur Masa Bakti 2023-2029, atas nama ERT0, S.AP, diterbitkan pada tanggal 15 Agustus 2023;
3. Bahwa Penggugat telah mengetahui objek sengketa KTUN pada tanggal 14-16 Agustus 2023;
4. Bahwa Penggugat telah menyampaikan keberatan atau banding atas ketetapan KTUN dalam Upaya Administratif pada tanggal 17 Agustus 2023;
5. Bahwa gugatan *a quo* diajukan pada tanggal 12 September 2023;
6. Bahwa mengingat jangka waktu gugatan *a quo* dalam proses Upaya Administratif yang diajukan Penggugat masih dalam tenggang waktu sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan TUN Jo Pasal 5 Perma No. 6 Tahun 2018;





**E. KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT**

1. Bahwa dalam gugatan Penggugat ditujukan terhadap Tergugat, dalam hal mana Pilkada adalah alat-alat negara (Pemerintah) demi kepentingan rakyat (masyarakat). Dengan demikian maka gugatan Penggugat adalah menyangkut individu (Penggugat) secara langsung maupun tidak langsung dengan masyarakat menyebabkan keseimbangan dan ketenteraman masyarakat terganggu dan haruslah dipulihkan,;
2. Bahwa akibat keputusan Tergugat membuat kerugian terhadap Penggugat yaitu kehilangan kesempatan menjadi Kepala Desa Dayu Kecamatan Karusen Janang Kabupaten Barito Timur serta kerugian immaterial seperti hilangnya waktu, tenaga, pikiran dan lainnya. Selain itu Penggugat mengalami kerugian finansial baik dalam persiapan pencalonan (pembuatan dan/atau pengadaan dokumen administrasi pencalonan dalam kegiatan persiapan pencalonan), kerugian finansial terkait biaya kegiatan pencalonan, kampanye, taktis, operasional hingga pembiayaan dalam upaya administratif gugatan perkara dan persidangan dalam mencari keadilan;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur sebagai berikut : “(1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa





disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi. (2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik”;

**F. POSITA / ALASAN GUGATAN**

1. Bahwa mekanisme Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Barito Timur tahun 2023 sudah diatur cukup rinci seluruh rangkaianannya dimulai dari tahap pencalonan, pemungutan suara hingga penetapan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa Terpilih melalui pedoman sebagaimana Peraturan Bupati Kabupaten Barito Timur Nomor 15 tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pemilihan Dan Pengangkatan Kepala Desa. Dalam setiap tahapan tersebut telah diatur terkait prosedur yang diwajibkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sesuai aturan perundangan yang berlaku. Namun banyak hal yang membuat permasalahan yang berujung pada sengketa Pemilihan Kepala Desa;
2. Bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah proses tahapan Pemilihan Kepala Desa Dayu dan Tindakan Upaya Administratif Calon Kepala Desa yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Dayu yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa



Serta Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa dan juga Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 15 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pemilihan Dan Pengangkatan Kepala Desa;

3. Bahwa pada tanggal 3 Juni 2023 Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Barito Timur Tahun 2023. Dimana dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Barito Timur Tahun 2023 dilaksanakan di 86 (Delapan Puluh Enam) Desa, salah satunya adalah Desa Dayu Kecamatan Karusen Janang Kabupaten Barito Timur. Pemilihan Kepala Desa Dayu Kecamatan Karusen Janang Kabupaten Barito Timur diikuti oleh 4 (Empat) Calon Kepala Desa yaitu (1) ERT0, S.AP; (2) ERWIN NAKALELO; (3) YEPSONI; (4) OEPOB BRIEF;
4. Bahwa hasil penghitungan suara dalam pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa Dayu Kecamatan Karusen Janang Kabupaten Barito Timur pada tanggal 3 Juni 2023 yaitu :
  - a. ERT0, S.AP dengan jumlah suara 307;
  - b. ERWIN NAKALELO dengan jumlah suara 224;
  - c. YEPSONI dengan jumlah suara 135;
  - d. OEPOB BRIEF dengan jumlah suara 233;
5. Bahwa dalam pelaksanaan pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Dayu Kecamatan Karusen Janang Kabupaten Barito Timur Tahun 2023 Surat Suara Tidak Ditanda Tangan Ketua Panitia. Yang mana berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 15 tahun 2019 Pasal 47 Ayat (1) poin (a) sehubungan



keabsahan suara, penentuan calon kepala desa terpilih berdasarkan suara terbanyak adalah surat suara yang sah;

6. Bahwa dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Dayu Kecamatan Karusen Janang Kabupaten Barito Timur Tahun 2023 mulai tahapan penjaringan, penyaringan hingga pelaksanaan pemungutan suara terjadi pelanggaran atau proses dan tindakan yang tidak sesuai sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundangan akan Pemilihan Kepala Desa. Dalam tahapan-tahapan tersebut terjadi keberatan dan protes baik dalam proses tahapan yang telah dijadwalkan hingga upaya penyelesaian permasalahan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Dayu Kecamatan Karusen Janang Kabupaten Barito Timur;
7. Bahwa Penggugat merasa dirugikan karena Penggugat telah mengajukan Surat Gugatan Keberatan pada Tanggal 6 Juni 2023 perihal Gugatan Keberatan Pemilihan Kepala Desa Dayu Kecamatan Karusen Janang Kabupaten Barito Timur Tahun 2023 kepada Tergugat. Namun hingga batas jangka waktu penyelesaian sengketa Tergugat tidak mengeluarkan keputusan yang menjadi kewajibannya untuk memutuskan/menetapkan Hasil Penyelesaian Gugatan Keberatan Sengketa Pemilihan Kepala Desa tersebut hingga batas waktu yang telah ditetapkan (30 Hari sejak gugatan keberatan diajukan) sesuai dengan aturan perundangan terkait adanya Pemilihan Kepala Desa, sehingga berdasarkan pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi



Pemerintahan, Perpuu Nomor 2 Tahun 2022 yang diperbaharui melalui dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Perubahan Perpuu Nomor 2 Tahun 2022 Menjadi Undang-Undang;

8. Bahwa dalam tahapan awal penyaringan dan penjaringan Pemilihan Kepala Desa Dayu Kecamatan Karusen Janang Kabupaten Barito Timur Tahun 2023, Penggugat menyampaikan keberatan/gugatan terhadap pencalonan ERTO, S.AP. Yang mana gugatan/keberatan tersebut disampaikan ke berbagai pihak baik Tergugat, Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Barito Timur Tahun 2023, Panitia Pelaksana dan Banwas Pemilihan Kepala Desa Dayu Kecamatan Karusen Janang Kabupaten Barito Timur Tahun 2023 serta Badan Permusyawaratan Desa Dayu Kecamatan Karusen Janang Kabupaten Barito Timur terkait persyaratan pencalonan ERTO, S.AP yang hingga tahap pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Dayu merupakan PJ Kepala Desa Dayu masa bakti 2021-2023;
9. Bahwa pencalonan ERTO, S.AP dalam Pemilihan Kepala Desa Dayu Kecamatan Karusen Janang Kabupaten Barito Timur tidak memenuhi syarat sebagaimana telah diatur dan ditetapkan peraturan perundangan. Persyaratan yang dimaksud adalah berupa syarat administratif yaitu surat bebas temuan dari Inspektorat Kabupaten Barito Timur, Foto Copy Surat Keterangan Sekolah Dasar (SD), tidak menyampaikan LPPD/LKPD selama menjabat Kepala Desa Dayu masa bakti



2021-2023 (yang dalam tahapan penyaringan disampaikan/dibenarkan oleh Ketua BPD Dayu setelah dipertanyakan Penggugat, Calon Kepala Desa serta masyarakat Desa Dayu Kecamatan Karusen Janang Kabupaten Barito Timur;

10. Bahwa tidak terpenuhinya persyaratan administrasi Calon Kades ERT0, S.AP dalam tahapan verifikasi, klarifikasi dan evaluasi oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Barito Timur Tahun 2023 adanya ketidaksesuaian prosedur dalam memenuhi persyaratan pencalonan Kepala Desa. Setelah diperoleh data dan dipelajari bersama dengan melakukan kajian analisis berikut mendengarkan informasi, saran, masukan bahkan kritikan diindikasikan bahwa dalam kelengkapan administrasi persyaratan pendaftaran berupa surat rekomendasi inspektorat akan bebas temuan tidak sesuai mekanisme baik penyampaian ke BPD dan masyarakat Desa Dayu serta proses pemeriksaan dalam pembinaan dan pengawasan Inspektorat Kabupaten Barito Timur. Yang mana Sdr. Erto yang pernah menjabat sebagai PJ Kades Dayu periode 2021-2023 wajib menyampaikan pertanggungjawaban berupa LPPD/LKPD ke Bupati melalui Camat yang sebelumnya wajib disampaikan ke BPD dan masyarakat Desa Dayu atas hal tersebut. Diperoleh informasi bahwa terkait penyampaian LPPD/LKPD Sdr. ERT0, S.AP adalah pengelolaan APBDES Dayu Kecamatan Karusen Janang Tahun 2021 saja. Yang mana terkait Pengelolaan APBDES Dayu Kecamatan Karusen Janang Tahun 2023 tidak ada disampaikan,

---

Halaman 13 Putusan Pkr. No. 19/G/2023/PTUN.PLK



bahkan pasca Pilkades Dayu Kecamatan Karusen Janang tahun 2023 sekitar Bulan Agustus tahun 2023 (setelah dilaksanakan pelantikan pengesahan Kepala Desa Dayu masa bakti 2023-2029) Inspektorat Kabupaten Barito Timur melaksanakan Pemeriksaan dalam rangka pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES Dayu Kecamatan Karusen Janang Kabupaten Barito Timur;

11. Bahwa adanya persyaratan administrasi Calon Kades an. Erto, S.AP dalam tahapan verifikasi dan klarifikasi saat itu terkait persyaratan Copy Ijasah dan/atau Surat Keterangan Ijasah khususnya Sekolah Dasar diketahui hanya Surat Keterangan Siswa. Setelah diperoleh data dan dipelajari bersama dengan melakukan kajian analisis sesuai aturan perundangan yang berlaku terkait hilangnya Ijasah wajib terbitnya Surat Keterangan Pengganti Ijasah yang sah bukan surat keterangan berikut muatan isi dalam surat tersebut (Permendikbud No.29 Tahun 2014. Terkait persyaratan tersebut bertentangan dengan syarat pencalonan Kepala Desa yang seharusnya dokumen yang dilampirkan dalam penyampaian pendaftaran yaitu fotocopy Ijasah yang dimiliki dan/atau surat keterangan pengganti Ijasah dan foto copy register siswa bagi yang kehilangan Ijasah dan ditanda tangani pejabat yang berwenang (Perbup Barito Timur Nomor 15 tahun 2019 Pasal 28 ayat (2) poin f;
12. Bahwa adanya Surat Rekomendasi Tergugat yang menjadi dasar pertimbangan akan surat bebas temuan dari inspektorat tanpa melalui proses pemeriksaan khusus dalam pembinaan pengawasan pengelolaan APBDES Dayu 2021-2023 dimana proses pemeriksaan





dilaksanakan Inspektorat Kabupaten Barito Timur atas pengelolaan APBDES Dayu 2022-2023 yang dijabat PJ Kades Sdr. ERTTO, S.AP dilaksanakan setelah adanya pengesahan dan pelantikan Kepala Desa terpilih se Kabupaten Barito Timur masa bakti 2023-2029 pada tanggal 16 Agustus 2023. Hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pemilihan Dan Pengangkatan Kepala Desa Pasal 23 ayat 2 poin r dan s;

13. Bahwa tidak terpenuhinya persyaratan ERTTO, S.AP sebagaimana ketentuan Pasal 48 huruf b, dan pasal 50 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Kepala Desa wajib menyampaikan Penyelenggaraan Pemerintah Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan;

14. Bahwa dalam Pemilihan Kepala Desa Dayu Kecamatan Karusen Janang Kabupaten Barito Timur Tahun 2023, Surat Suara Tidak Sah secara keseluruhan dikarenakan Tidak Ditanda Tangan Ketua Panitia Pilkades Dayu sesuai aturan perundangan yang semestinya, melainkan ditanda tangani oleh petugas TPS. Hal tersebut termuat dalam Perbup Barito Timur No.15 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pilkades Pasal 47 ayat 1. Serta hal tersebut disampaikan dan diakui Ketua Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa Dayu Kecamatan Karusen Janang Kabupaten Barito Timur Tahun 2023;





15. Bahwa dalam penyelesaian sengketa Pemilihan Kepala Desa Dayu Kecamatan Karusen Janang Kabupaten Barito Timur yang dilaksanakan dengan kegiatan penyampaian hasil konfirmasi, klarifikasi dan evaluasi tim Panitia Pilkades Serentak Kabupaten Barito Timur tahun 2023 telah dilaksanakan sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan yaitu selama 30 (Tiga Puluh) Hari sejak disampaikannya gugatan. Proses yang dilaksanakan adalah dengan mengundang/memanggil Panitia Pelaksana Pilkades, Badan Pengawas Pilkades, Camat dan Tim Panitia Pilkades Serentak Kabupaten Barito Timur Tahun 2023 yang dibentuk oleh Tergugat, menjadi dasar pertimbangan keputusan Tergugat dengan memperhatikan masukan pendapat para pihak tersebut untuk menetapkan objek gugatan TUN;
16. Bahwa ketetapan keputusan Tergugat akan tanggapan, pertimbangan dan ketetapan tersebut tidak sesuai aturan perundangan (bertolak belakang atau diduga dalam ketetapan keputusan tersebut telah melakukan "Perbuatan Melawan Hukum" yang dalam tindakan memutuskan hasil penyelesaian sengketa Pilkades sangat jelas dan telah diketahui akan dasar landasan, pembuktian dan aturan ketentuan perundangan terkait hal tersebut. Hal tersebut menjadi dasar akan dugaan adanya unsur kesengajaan dalam tindakan atau perbuatan melawan Hukum yang telah merugikan orang lain dan kepentingan umum. Adanya dugaan pelanggaran melawan Hukum atas tindakan, perbuatan hingga segala keputusan dalam



ketetapan jalannya tahapan hingga hasil pelaksanaan Pilkades Desa Dayu periode 2023-2029. Dalam suatu pesta Demokrasi terdapat adanya dasar landasan atau asas antara lain keadilan dan kecermatan. Dimana dalam proses tahapan Pemilihan Kepala Desa Dayu Tahun 2023 telah diterbitkan pedoman dan/atau petunjuk pelaksana teknis akan Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Barito Timur Tahun 2023 yang mengacu/berlandaskan/berdasarkan Peraturan Perundangan yang berlaku. Bahwa tindakan/perbuatan sengaja ataupun tidak sengaja Tergugat dalam tahapan pelaksanaan Pilkades Desa Dayu Kecamatan Karusen Janang Kabupaten Barito Timur Tahun 2023 sangat merugikan Penggugat. Dimana atas tindak perbuatan tersebut dinilai menguntungkan Calon lain (keterpihakan) sehingga penggugat mencurigai adanya persengkokolan atau kecurangan dalam suatu pemilihan Kepada Desa secara masif, terstruktur dan sistematis. Hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 10;

17. Bahwa keputusan oleh Tergugat dalam Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 180/234/HUK/2023 Tentang Putusan Sengketa Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Dayu Kecamatan Karusen Janang Kabupaten Barito Timur Tahun 2023 yang ditetapkan pada tanggal 8 Agustus 2024 tidak cermatnya alasan yang jelas, tidak berdasar atau berlandaskan aturan perundangan sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Pasal 10 tentang Adminitrasi Pemerintahan, serta



tidak ada penyampaian secara transparan, adil dan profesional”.

Sebagaimana penghitungan suara berdasarkan surat suara yang sah sehingga surat suara yang tidak ditanda tangani Ketua Panitia yang merupakan surat suara tidak sah sesuai aturan perundangan menjadi salah satu gugatan dalam sengketa Pilkada yang wajib mendapat perhatian atau ditindak lanjuti oleh Tergugat;

18. Bahwa berdasarkan penyampaian Panitia Pemilihan Kepala Desa Dayu Kecamatan Karusen Janang Kabupaten Barito Timur terhadap isi Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 180/234/HUK/2023 Tentang Putusan Sengketa Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Dayu Kecamatan Karusen Janang Kabupaten Barito Timur Tahun 2023 yang ditetapkan pada tanggal 8 Agustus 2024 tidak ada memberikan masukan, saran bahkan rekomendasi yang menjadi pertimbangan menetapkan keputusan tersebut melainkan mengakui tidak menanda tangani surat suara yang sebagaimana dalam peraturan perundangan bahwa surat suara yang sah adalah ditanda tangani ketua panitia;

19. Bahwa pengaturan mengenai Pemilihan Kepala Desa sendiri terdapat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada Bab V bagian Ketiga tentang Pemilihan Kepala Desa. Kemudian diatur pula dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dalam Permendagri Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa dan ada masa pandemic Covid-19 dikeluarkan Permendagri Nomor 72 Tahun 2020. Peraturan pelaksanaannya dilakukan di luar pengadilan (diselesaikan dengan bupati/walikota) dilakukan dengan ADR atau alternatif penyelesaian sengketa yang mengutamakan asas demokrasi, kekeluargaan dan musyawarah mufakat. Di sini, dapat dilihat bahwa peraturan perundangundangan tersebut belum mewadahi proses penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa secara jelas meskipun terdapat peraturan pelaksana;

20. Bahwa penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa dilakukan oleh Bupati/Walikota, yang merupakan salah satu kewajibannya apabila terjadi di daerahnya . Sebagaimana tertuang di dalam Pasal 37 ayat (6) UU Desa “Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5)”. Kemudian sebagaimana ketentuan tersebut sudah diatur dalam Pasal 37 ayat (5) UU Nomor 6/2014, yaitu “(5) Bupati/Walikota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota.” Pengaturan penyelesaian sengketa jelas membutuhkan aturan turunan

---

Halaman 19 Putusan Pkr. No. 19/G/2023/PTUN.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai aturan penjelasan yang lebih lanjut. Maka dari itu, PP Nomor 43 tahun 2014 dan PP Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014;

21. Bahwa dalam penyelesaian sengketa Pemilihan Kepala Desa Bupati/Walikota wajib menindaklanjuti sesuai aturan perundangan, bukan adanya suatu kepentingan atau upaya apapun yang bertentangan dengan Hukum yang berlaku sebagaimana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, yaitu pada Pasal 65 ayat (1) huruf g: "Kepala Daerah melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan"; ayat (2) huruf e: "Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan". Maksud lain disini bahwa produk hukum apapun dari Kepala Daerah dalam mengeluarkan Keputusan yang bersifat strategis wajib sesuai dengan ketentuan perundang- undangan yang berlaku yaitu pasal 10 ayat (5) dan (6). Maka dalam " sengketa pilkades serentak kabupaten barito timur tahun 2023 Bupati wajib menyelesaikan sengketa berdasarkan aturan perundangan yang, berkeadilan, transparan dan professional ";
22. Bahwa penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa yang diselesaikan oleh Tergugat sebagaimana berdasarkan jangka waktu penyelesaian adalah 30 (Tiga Puluh) Hari dan hal tersebut termuat pula dalam Juklak/Juknis yang dikeluarkan oleh Pemerintah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Barito Timur dalam pelaksanaan Pilkada Serentak Kabupaten Barito Timur tahun 2023. Sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, serta secara khusus terkait Keputusan/Ketetapan yang diajukan Penggugat yaitu Pasal 52 akan Syarat Sahnya Suatu Keputusan, Pasal 53 ayat (1) sampai dengan ayat (3) akan batas waktu kewenangan atau kewajiban memutuskan dan atau tindakan sesuai Aturan Perundangan yang berlaku dan juga Pasal 56 ayat (1) dan (2) akan Keputusan yang memenuhi syarat dan atau tidak memenuhi syarat. . Berkaitan dengan pengajuan pada Pemohon yaitu “ Badan/Pejabat Pemerintah yang berwenang dan atau berkewajiban menetapkan dan/atau memutuskan dalam waktu yang telah ditentukan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintah tidak menetapkan dan/atau memutuskan dan atau melakukan tindakan, maka Permohonan tersebut dianggap DIKABULKAN Secara Hukum, Namun apabila ketika sebagaimana atas waktu yang dimaksud Tergugat menggagalkan/menolak maka Keputusan tersebut dianggap gagal atau batal tidak sah karena tidak memenuhi syarat ”;

23. Bahwa dalam hal ini Panitia Pemilihan Kepala Desa Dayu tidak menjalankan kewajiban sesuai Perbup Barito Timur Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknik Pilkadaes, dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sehingga timbulnya sengketa;

24. Bahwa Keputusan Tergugat nyata-nyata telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yakni :

---

Halaman 21 Putusan Pkr. No. 19/G/2023/PTUN.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





1. Pasal 47 ayat (1) Point (a) "Surat suara pemilihan Kepala Desa, dinyatakan sah, apabila; (a) surat suara ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa; Perbup Barito Timur Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknik Pilkades
2. Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU PTUN yaitu Azas Kepastian Hukum, Azas Kepentingan Umum, Azas Proporsionalitas, Azas Profesionalitas dan Azas Akuntabilitas;

Selain itu keputusan Tergugat juga telah secara nyata menimbulkan kerugian baik secara meteral maupun non material kepada Penggugat;

25. Bahwa demi menjaga hak – hak Penggugat dan demi Kepastian hukum maka patutlah kiranya Majelis Hakim yang terhormat melakukan pembatalan atas Surat Keputusan Bupati Barito Timur 2023 Nomor 180/234/HUK/2023 Tentang Putusan Sengketa Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Runggu Raya Kecamatan Paku Kabupaten Barito Timur Tahun 2023 yang diterbitkan pada tanggal 8 Agustus 2023 serta Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 180/270/HUK/2023 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Dayu Kecamatan Karusen Janang Kabupaten Barito Timur masa bakti 2023-2029, atas nama ERTO,S.AP diterbitkan tanggal 15 Agustus 2023;
26. Bahwa Pemerintah Kabupaten Barito Timur secara khusus Tergugat wajib mengedepankan asas penyelenggaraan pelayanan yang berdasarkan kepada kepentingan umum,





kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalan, partisipatif, persamaan perlakuan/tidak diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan perihal lainnya berdasarkan aturan perundangan yang berlaku;

27. Bahwa objek gugatan sebagaimana Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1986 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 1` angka 9, yakni “Keputusan Tergugat Konkret, Individual dan Final”;
28. Bahwa dalam gugatan perkara ini objek gugatan tidak sah sebagaimana Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 70 Ayat (1) “Keputusan dan/atau Tindakan tidak sah apabila: a. dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang tidak berwenang; b. dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang melampaui kewenangannya; dan/atau c. dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang bertindak sewenang-wenang;
29. Bahwa dalam gugatan perkara ini objek gugatan dapat dibatalkan/tidak sah sebagaimana Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 71 Ayat (1) “Keputusan dan/atau Tindakan dapat dibatalkan apabila : a. terdapat kesalahan prosedur; atau b. terdapat kesalahan substansi. (2) Akibat hukum Keputusan dan/atau Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1): a. tidak mengikat sejak saat dibatalkan atau



tetap sah sampai adanya pembatalan; dan b. berakhir setelah ada pembatalan;

30. Bahwa demi menjaga hak – hak Penggugat dan demi Kepastian hukum maka patutlah kiranya Majelis Hakim yang terhormat melakukan pembatalan atas Surat Keputusan Bupati barito Timur 2023 Nomor 180/234/HUK/2023 Tentang Putusan Sengketa Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Dayu Kecamatan Karusen Janang Kabupaten Barito Timur Tahun 2023 yang diterbitkan pada tanggal 8 Agustus 2023 serta Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 180/270/HUK/2023 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Dayu Kecamatan Karusen Janang Kabupaten Barito Timur masa bakti 2023-2029, atas nama ERT0,S.AP diterbitkan tanggal 15 Agustus 2023;

Dan pada akhirnya keputusan Tergugat tersebut secara nyata bertentanga dengan asas-asas umum pemerinthan yang baik, sehingga sangat beralasan apabila Penggugat memohon Kepada Ketua Pengadilan tata Usaha Negara Palangka raya yang memeriksa dan memutus perkara ini sampai putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

**G. PETITUM**

Bahwa berdasarkan Objek Gugatan dan alasan / dalil Gugatan yang telah Penggugat kemukakan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara di Palangka Raya dan/atau Majelis Hakim yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili sengketa ini berkenan memberikan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal dan/atau tidak sah nya :
  - a. Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 180/234/HUK/2023 Tentang Putusan Sengketa Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Dayu Kecamatan Karusen Janang Kabupaten Barito Timur Tahun 2023, diterbitkan tanggal 8 Agustus 2023;
  - b. Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 180/270/HUK/2023 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Dayu Kecamatan Karusen Janang Kabupaten Barito Timur masa bakti 2023-2029, atas nama ERT0, S.AP, diterbitkan tanggal 15 Agustus 2023;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut :
  - a. Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 180/234/HUK/2023 Tentang Putusan Sengketa Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Dayu Kecamatan Karusen Janang Kabupaten Barito Timur Tahun 2023, diterbitkan tanggal 8 Agustus 2023;
  - b. Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 180/270/HUK/2023 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Dayu Kecamatan Karusen Janang Kabupaten Barito Timur masa bakti 2023-2029, atas nama ERT0, S.AP, diterbitkan tanggal 15 Agustus 2023;

---

Halaman 25 Putusan Pkr. No. 19/G/2023/PTUN.PLK



4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (ex aquo et bono).

Bahwa,, atas Gugatan Penggugat tersebut maka Tergugat melalui Kuasanya telah menyampaikan Jawaban pada persidangan tanggal 31 Oktober 2023 secara elektronik dan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa TERGUGAT menolak seluruh dalil-dalil PENGGUGAT kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui dalam jawaban ini.
2. Bahwa Gugatan PENGGUGAT terdiri atas 2 (dua) objek sengketa yakni :
  - Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 180/234/HUK/2023 tentang Putusan Sengketa Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Dayu Kecamatan Karusen Janang Kabupaten Barito Timur Tahun 2023, diterbitkan pada tanggal 8 Agustus 2023;
  - Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 180/270/HUK/2023 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Dayu Kecamatan Karusen Kabupaten Barito Timur Masa Bakti 2023-2029, diterbitkan pada tanggal 15 Agustus 2023.

Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 180/234/HUK/2023 tentang Putusan Sengketa Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Dayu Kecamatan Karusen Janang Kabupaten Barito Timur Tahun 2023 ditetapkan pada tanggal 8 Agustus 2023 dan Keputusan Bupati Barito



Timur Nomor 180/270/HUK/2023 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Dayu Kecamatan Karusen Kabupaten Barito Timur Masa Bakti 2023-2029, ditetapkan pada tanggal 15 Agustus 2023 adalah Keputusan yang berbeda dalam unsur individual, dan final;

Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 180/234/HUK/2023 tentang Putusan Sengketa Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Dayu Kecamatan Karusen Janang, Tanggal 8 Agustus 2023, *bukan sebagai dasar* dikeluarkannya Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 180/270/HUK/2023 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Dayu Kecamatan Karusen Janang Kabupaten Barito Timur Masa Bakti 2023-2029, Tanggal 15 Agustus 2023;

Dalam Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 180/234/HUK/2023 tentang Putusan Sengketa Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Dayu Kecamatan Karusen Janang Kabupaten Barito Timur Tahun 2023, Tanggal 8 Agustus 2023 tidak ada satu frasa pun mengatakan atas nama ERT0, S.AP seperti yang di jelaskan PENGGUGAT pada halaman 2 (dua) dan halaman 3 (tiga) Gugatan, maka tidak memenuhi sifat Konkret, individual dan final sehingga mohon kiranya Majelis Hakim yang menangani perkara a quo menolak gugatan PENGGUGAT yang diajukan atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

3. Bahwa mengenai kewenangan mengadili adalah benar Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya namun dalam hal ini tidak ada aturan yang dilanggar serta prosedur yang dilewati pada saat pemilihan kepala desa oleh TERGUGAT;



4. Bahwa mengenai Kepentingan Para Penggugat yang Dirugikan, PENGGUGAT tidak memiliki kedudukan/ kepentingan hukum (legal standing) secara sempurna dalam mengajukan gugatan a quo, sebab :

4.1. PENGGUGAT ERWIN NAKALELO adalah salah peserta pemilihan kepala Desa Dayu berdasarkan hasil penghitungan suara yang dilaksanakan pada tanggal 3 Juni 2023 dengan hasil sebagai berikut :

1. ERT0,S.AP	perolehan suara	307
2. OEPON BRIEF	perolehan suara	233
3. ERWIN NAKALELO	perolehan suara	224
4. YEPSONI	perolehan suara	135

Sehingga terdapat pihak yang memiliki hak yang sama dan lebih pantas dan memenuhi syarat yaitu Saudara OEPON BRIEF sebagai urut 2 (dua) dalam perolehan suara, namun tidak ikut sebagai pihak yang berkeberatan, maka mohon kepada Majelis Hakim yang menangani perkara a quo untuk menyatakan permohonan tidak dapat diterima;

4.2. PENGGUGAT ERWIN NAKALELO sebagai Principal memberikan kuasa hukum kepada TANIT PRAYITNO,SH.,C.CL berdasarkan surat kuasa khusus Tanggal 17 Oktober 2023;

4.3. Dalam hal ini Kuasa Penggugat di ketahui menjadi Calon Legislatif DPRD Kalimantan Tengah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang telah diterbitkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 19 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Tanggal 18 Agustus 2023, dan ditindak lanjut dengan Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 299/PL.01.4-Pu/62/2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Tanggal 19 Agustus 2023;

- 4.4. Kuasa Penggugat dicalonkan salah satu partai peserta pemilu Tahun 2024 di daerah pemilihan 4 Provinsi Kalimantan Tengah;
- 4.5. Bahwa akibat tindakan tersebut telah bertentangan dengan Pasal 11 huruf (l) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota “bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, *advokat*, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan Negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;
- 4.6. Bahwa Kuasa Penggugat patut diduga telah mengisi surat pernyataan Bakal Calon Anggota DPR/DPRD PROVINSI/DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan Lampiran III Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat

---

Halaman 29 Putusan Pkr. No. 19/G/2023/PTUN.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kabupaten/Kota;

- 4.7. Bahwa patut diduga akan menimbulkan konflik kepentingan dikemudian hari, mohon kiranya Majelis Hakim Perkara a quo menolak gugatan PENGGUGAT yang diajukan atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa PENGGUGAT telah menjelaskan alasan-alasan gugatan;
2. Bahwa menjawab alasan dalam Gugatan PENGGUGAT pada angka 5 (lima), angka 14 (empat belas), angka 17 (tujuh belas), angka 18 (delapan belas) dan angka 24 (dua puluh empat) masalah tidak ditanda tangannya surat suara akan TERGUGAT jelaskan sebagai berikut :

Bahwa Desa Dayu Kecamatan Karusen Janang terdiri atas 1.189 Daftar Pemilih Tetap yang terdiri atas 583 Pemilih Laki-laki dan 606 Pemilih Perempuan, berdasarkan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Serta Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa "*Jumlah TPS disesuaikan dengan jumlah pemilih dengan ketentuan 1 (satu) TPS paling sedikit 100 (seratus) pemilih dan paling banyak 500 (lima ratus) pemilih*", di Desa Dayu Kecamatan Karusen Janang dibuatlah menjadi 4 (empat) TPS, surat suara semua ditanda tangani oleh ketua TPS masing-masing, karena kotak suara dibuka pada pukul 07.30 WIB dilakukan



pemungutan suara sampai dengan pukul 14.00 WIB sesuai dengan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa Serta Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa “ Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mulai pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB tidak memungkinkan bagi Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa untuk menandatangani surat suara yang baru dibuka dari 4 (empat) TPS yang tidak berdekatan untuk diketahui Desa Dayu memiliki 10 (sepuluh) RT, sehingga dengan disaksikan oleh pihak saksi dan calon serta Bhabinkamtibmas diambil kebijakan oleh ketua panitia pemilihan Desa Dayu agar surat suara ditanda tangani oleh Ketua TPS kebijakan ini diambil semata-mata demi perlunya kelancaran proses pemilihan kepala desa.

Berdasarkan keadaan tersebut maka Panitia Pemilihan mendasarkan Pasal 65 ayat (2) Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 15 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pemilihan dan Pengangkatan Kepala Desa “*Panitia Pemilihan dapat membuat format kelengkapan administrasi selain yang diatur dalam Peraturan Bupati ini dalam hal dianggap perlu untuk kelancaran proses pemilihan kepala desa dan tugas panitia pemilihan serta tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini*”;

3. Bahwa menjawab alasan Gugatan PENGGUGAT pada angka 7 (tujuh) sudah ditindak lanjuti oleh TERGUGAT dengan menyelesaikan keberatan dengan telah ditetapkan Keputusan Bupati Barito Timur



Nomor 180/234/HUK/2023 tentang Putusan Sengketa Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Dayu Kecamatan Karusen Janang Kabupaten Barito Timur Tahun 2023, ditetapkan pada tanggal 8 Agustus 2023, kemudian ditindaklanjuti dengan menetapkan Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 180/270/HUK/2023 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Dayu Kecamatan Karusen Kabupaten Barito Timur Masa Bakti 2023-2029, ditetapkan pada tanggal 15 Agustus 2023;

4. Bahwa menjawab alasan Gugatan PENGGUGAT pada angka 8 (delapan), angka 9 (sembilan) angka 10 (sepuluh), angka 12 (dua belas) dan angka 13 (tiga belas) masalah wajib menyampaikan LPPD/LKPD oleh Saudara ERTA,S.AP, berdasarkan Pasal 19 ayat (2) huruf s Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Serta Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa *“Persyaratan calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : s. Penjabat Kepala Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa disamping ijin tertulis dari pejabat Pembina kepegawaian juga diharuskan mundur dari jabatannya dan menyampaikan laporan pertanggung jawaban selama pelaksanaan tugas sebagai Pejabat Kepala Desa dan dievaluasi oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk”* kemudian berdasarkan Pasal 28 ayat (2) huruf s Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 15 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pemilihan dan Pengangkatan Kepala Desa *“Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan*



kepada Ketua Panitia Pemilihan dengan melampirkan persyaratan yang meliputi :

s. surat pengunduran diri bagi Penjabat Kepala Desa, pimpinan dan anggota BPD sejak terdaftar sebagai bakal calon;”

Untuk diketahui bahwa saudara ERT0,S.AP merupakan Penjabat Kepala Desa Dayu, dan bukanlah Kepala Desa definitif ini dibuktikan dengan Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 180/3/HUK/2022 tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Dayu Kecamatan Karusen Janang Di Kabupaten Barito Timur maka penggunaan Pasal yang dituduhkan PENGUGAT sangat tidak tepat dan tidak beralasan, PENGUGAT mendasarkan kepada Pasal 19 ayat (2) huruf “q” dan huruf “r” Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Serta Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa “Persyaratan calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- q. Kepala Desa dan mantan Kepala Desa yang baru menyelesaikan masa jabatannya dalam kurun waktu sampai dengan 2 (dua) tahun terakhir terhitung sejak tanggal pendaftaran bakal calon, yang akan mencalonkan diri menjadi Kepala Desa wajib menyampaikan LPPD akhir masa Jabatan dan LKPPD tahun terakhir, serta harus mendapat rekomendasi dari Inspektorat.
- r. Mantan Kepala Desa yang akan mencalonkan diri menjadi Kepala Desa harus mendapat rekomendasi dari Inspektorat “



sehingga patut dan layak dikesampingkan alasan-alasan

PENGGUGAT karena sangat tidak tepat dan tidak beralasan.

5. Bahwa menjawab alasan Gugatan PENGGUGAT pada angka 11 (sebelas) Saudara ERT0,S.AP merupakan Aparatur Sipil Negara yang memiliki ijazah S1 (strata 1) sesuai dengan gelar yang dipakai Saudara ERT0,S.AP dalam Pasal 19 ayat (2) huruf 'd' Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa Serta Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa “ *Persyaratan calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat*” dan pada Pasal 23 ayat (2) huruf 'd' Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 15 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pemilihan Dan Pengangkatan Kepala Desa “ *Persyaratan calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat*;
6. Bahwa menjawab alasan Gugatan PENGGUGAT pada angka 16 (enam belas) atas dugaan Perbuatan Melawan Hukum hanya dugaan yang tidak mendasar dari PENGGUGAT, perbuatan melawan hukum diatur didalam ranah peradilan yang berbeda, bukan di peradilan tata usaha negara, serta PENGGUGAT tidak menyebutkan relevansi apa yang bertentangan sesuai dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berhubungan dengan kecurigaan PENGGUGAT adanya persekongkolan dan



kecurangan pemilihan Kepala Desa secara masif, terstruktur dan sistematis;

7. Bahwa menjawab alasan Gugatan PENGUGAT pada angka 19 (Sembilan belas) angka 20 (dua puluh), angka 25 (dua puluh lima) dan angka 28 (dua puluh delapan) merupakan asumsi dan permohonan PENGUGAT saja;
8. Bahwa menjawab alasan Gugatan PENGUGAT pada angka 27 (dua puluh tujuh) sudah TERGUGAT jawab didalam EKSEPSI;
9. Bahwa menjawab alasan Gugatan PENGUGAT pada angka 29 (dua puluh sembilan) TERGUGAT mendasari setiap tahapan kegiatan dengan peraturan perundang-undangan dibuat tanpa adanya paksaan fisik atau psikis, maupun dibuat dengan tipuan ataupun yang sesuai dengan penjelasan pada Pasal 71 ayat (1) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
10. Bahwa telah adanya pernyataan bersama ikrar/janji para calon kepala Desa Dayu Kecamatan Karusen Janang Tahun 2023 yang diberi materai dan ditanda tangani semua calon pada tanggal 31 Mei 2023 yang salah satu poin ikrar/janji tersebut yaitu pada angka 5 *"masing-masing adalah calon Kepala Desa Dayu Kecamatan Karusen Janang Kabupaten Barito Timur Periode 2023-2029 dengan ini menyatakan sebenar-benarnya bahwa kami berikrar/berjanji sebagai berikut :*
  5. Bahwa kami tidak akan menggugat dan/atau mempermasalahkan perolehan hasil suara pemilihan Kepala Desa setelah dibuatkan dalam berita acara.





6. Bahwa kami bersedia untuk diambil tindakan berdasarkan hukum yang berlaku, apabila kami ternyata tidak mentaati pernyataan bersama ikrar/janji calon ini.

Demikian pernyataan ikrar/janji bersama calon Kepala Desa ini kami buat dan ditandatangani dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak dalam tekanan ataupun paksaan dari pihak manapun". Ini pula yang menjadi salah satu hal tidak masuknya Calon Terpilih nomor urut 2 (dua) dalam pilkades Desa Dayu untuk masuk sebagai pihak berkeberatan dan penggugat dalam perkara a quo;

Berdasarkan jawaban ini, TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima EKSEPSI TERGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 180/234/HUK/2023 tentang Putusan Sengketa Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Dayu Kecamatan Karusen Janang Kabupaten Barito Timur Tahun 2023, ditetapkan pada tanggal 8 Agustus 2023 dan Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 180/270/HUK/2023 tentang Pengesahan Pengangkatan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Dayu Kecamatan Karusen Kabupaten Barito Timur Masa

Bakti 2023-2029, ditetapkan pada tanggal 15 Agustus 2023;

3. Membebaskan biaya perkara seluruhnya kepada pihak PENGGUGAT.

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Bahwa,, atas Jawaban dari Tergugat maka Penggugat menyampaikan Replik secara elektronik pada persidangan tanggal 7 November 2023 yang isi selengkapnya termuat dalam Berita Acara persidangan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Bahwa,, atas Replik dari Penggugat, maka Tergugat melalui Kuasanya menyampaikan Duplik secara elektronik pada persidangan tanggal 14 November 2023 yang isi selengkapnya termuat dalam Berita Acara persidangan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Bahwa, untuk mempertahankan dalil-dalilnya, Pihak Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Bukti Tertulis dalam Persidangan berupa fotokopi Surat-Surat yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup serta telah disesuaikan dengan asli atau fotokopinya, Surat Bukti tersebut diberi tanda P-1 sampai dengan P-21, yaitu sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Erwin Nakalelo, (sesuai dengan aslinya);
2. Bukti P-2 : Salinan komunikasi dan Surat pemberitahuan kegiatan pembinaan dan pengawasan APBDesa dan Aset Desa untuk tahun anggaran 2022 oleh Inspektorat Barito Timur, (sesuai dengan fotokopi);

---

Halaman 37 Putusan Pkr. No. 19/G/2023/PTUN.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti P-3 : Surat Ijin Nomor : 800/324/II.1/BKPSDM atas nama Erto, S.AP untuk mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa Dayu, Kecamatan Karusen Janang, Kabupaten Barito Timur Tahun 2023, tertanggal 24 Maret 2023, (sesuai dengan fotokopi);
4. Bukti P-4 : Surat keputusan Bupati Barito Timur Nomor 180/234/HUK/2023 Tentang Putusan Sengketa Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Dayu Kecamatan Karusen Janang, Kabupaten Barito Timur Tahun 2023, tanggal 8 Agustus 2023 (sesuai dengan fotokopi);
5. Bukti P-5 : Daftar Hadir Rapat Panitia Pemilihan Kepala Desa Dayu Kecamatan Karusen Janang Kabupaten Barito Timur Tahun 2023, tertanggal 25 Mei 2023, Daftar nama dan nomor urut calon kepala Desa Dayu, dan Berita Acara penetapan nama dan nomor urut calon kepala Desa Dayu (beserta lampiran) (sesuai dengan fotokopi);
6. Bukti P-6 : Salinan foto tangkapan layar komunikasi dengan mantan Bupati Barito Timur yang ketika masih menjabat terkait dalam perkara *a quo*, (sesuai dengan fotokopi);
7. Bukti P-7 : Salinan foto tangkapan layar komunikasi (sesuai dengan fotokopi);
8. Bukti P-8 : Salinan foto tangkapan layar komunikasi dengan Panitia Pemilihan Kepala Desa Dayu Kecamatan Karusen

---

Halaman 38 Putusan Pkr. No. 19/G/2023/PTUN.PLK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Janang Kabupaten Barito Timur Tahun 2023, (sesuai dengan fotokopi);

9. Bukti P-9 : Surat Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Barito Timur Nomor : 130/184/Pemum, Perihal : Rapat Koordinasi Pembahasan Keberatan Pilkades Serentak 2023 yang ditujukan kepada Panitia Pilkades Kab. Bartim, Camat terlampir, BPD, Panitia Pilkades Desa dan Panwas Pilkades Desa, tertanggal 23 Juni 2023, Surat camat Karusen Janang Nomor: 141/72/KKJ/IV/2023 perihal pemberitahuan jadwal verifikasi berkas bakal calon kades, tanggal 11 April 2023, Surat Bupati Barito Timur Nomor: 130/145/Pemum Hal Undangan Rapat Evaluasi tahapan pengumuman/pendaftaran dan persiapan tahapan verifikasi berkas bakal calon kepala desa, tanggal 6 April 2023 (sesuai dengan fotokopi);
10. Bukti P-10 : Lampiran Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 180/75/HUK/2023 Tentang Penetapan Hari, Tanggal Pemungutan Suara, Jumlah Desa Dan Tahapan Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Barito Timur Tahun 2023, (sesuai dengan fotokopi);
11. Bukti P-11 : Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor Register : 0124/LM/VII/2023/PKY Mengenai Dugaan Maladministrasi Penundaan Berlarut Oleh Bupati Barito Timur Dalam Memutuskan Keberatan Atas

---

Halaman 39 Putusan Pkr. No. 19/G/2023/PTUN.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Hasil Pemilihan Kepala Desa Dayu,  
tertanggal 1 September 2023, (sesuai dengan fotokopi);

12.Bukti P-12 : Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor :  
130/260/Pem, Perihal : Jawaban Surat yang ditujukan  
kepada Sdr. Erwin Nakalelo, tertanggal 10 Nopember  
2023, (sesuai dengan asli);

13.Bukti P-13 : Surat dari Erwin Nakalelo, Hal : Permintaan Salinan  
Dokumen Pemilihan Kepala Desa Dayu 2023 yang  
ditujukan kepada Pj. Bupati Barito Timur Cq. Sekda  
Barito Timur, Asisten Pemerintahan Pemkab Barito Timur  
dan Kabag Pemerintahan Pemkab Barito Timur,  
tertanggal 23 Oktober 2023, (sesuai dengan fotokopi);

14.Bukti P-14 : Surat Inspektorat Pemerintah Kabupaten Barito Timur  
Nomor 700/130/INSP.2023, Perihal : Rekomendasi  
Bebas Temuan yang ditujukan kepada Erto, S.A.P,  
tertanggal 17 Maret 2023, (sesuai dengan fotokopi);

15.Bukti P-15 : Keputusan Bupati Barito Timur Nomor  
180/270/HUK/2023 Tentang Pengesahan Pengangkatan  
Kepala Desa Dayu Kecamatan Karusen Janang  
Kabupaten Barito Timur Masa Bakti 2023-2029,  
tertanggal 15 Agustus 2023, (sesuai dengan fotokopi);

16.Bukti P-16 : Salinan foto Surat Suara dan pernyataan salah satu  
anggota BPD Dayu yang telah mengundurkan diri,  
(sesuai dengan fotokopi);

---

Halaman 40 Putusan Pkr. No. 19/G/2023/PTUN.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bukti P-17 : Surat Keterangan Kepala Sekolah Dasar Negeri-2 Dayu Nomor : 421.2/37/2005, (sesuai dengan fotokopi);
18. Bukti P-18 : Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 130/147/PEM., Perihal : Petunjuk Pelaksanaan Pilkades Serentak 2023, tertanggal 18 April 2023, (sesuai dengan fotokopi);
19. Bukti P-19 : Surat dari Erto, S.A.P, Perihal : Permohonan Calon Kepala Desa Dayu yang ditujukan kepada Ketua Panitia Pilkades, tertanggal 03 April 2023 (sesuai dengan fotokopi);
20. Bukti P-20 : Rekaman Digital :
- Rekaman video digital elektronik Surat Suara;
  - Rekaman suara digital komunikasi;
  - Rekaman video digital Pembukaan Pemilihan Kepala Desa Dayu;
  - Keterangan Dan Penjelasan Alat Bukti P-20 Rekaman Digital Elektronik Perkara No : 19/G/2023/PTUN.PLK Sengketa Pilkades Dayu Kec. Karusen Janang Kab. Barito Timur Di PTUN Palangka Raya Tahun 2023; (sesuai dengan salinan);
21. Bukti P-21 : Tata Tertib Penyelenggaraan Pemilihan Kepala yang dibuat oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Dayu, Kecamatan Karusen Janang, Kabupaten Barito Timur, tertanggal 8 Maret 2023 (sesuai dengan fotokopi);

Bahwa,, untuk mempertahankan dalil-dalilnya, **Pihak Tergugat**

---

Halaman 41 Putusan Pkr. No. 19/G/2023/PTUN.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Bukti Tertulis dalam persidangan berupa fotokopi Surat-Surat yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup serta telah disesuaikan dengan asli atau fotokopinya, Surat Bukti tersebut diberi tanda **T-1** sampai dengan **T-30**, yaitu sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor: 2 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor: 4 Tahun 2018 Tentang Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa Serta Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa tanggal 31 Desember 2018, Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor: 5 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (sesuai dengan fotokopi);
2. Bukti T-2 : Peraturan Bupati Kabupaten Barito Timur Nomor 15 Tahun 2029 Tentang Petunjuk Teknis Pemilihan Dan Pengangkatan Kepala Desa, (sesuai dengan fotokopi);
3. Bukti T-3 : Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 180/234/HUK/2023 Tentang Putusan Sengketa Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Dayu Kecamatan Karusen Janang Kabupaten Barito Timur Tahun 2023, tanggal 8 Agustus 2023 (sesuai dengan asli);
4. Bukti T-4 : Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 180/270/HUK/2023 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Dayu Kecamatan Karusen Janang

---

Halaman 42 Putusan Pkr. No. 19/G/2023/PTUN.PLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Barito Timur Masa Bakti 2023-2029, tanggal

15 Agustus 2023 (sesuai dengan asli);

5. Bukti T-5 : Berita Acara Pleno Penetapan Hasil Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Dayu Kecamatan Karusen Janang Tahun 2023 Nomor 11/PanPilkades-Dy/VI/2023 (beserta lampiran) (sesuai dengan fotokopi);
6. Bukti T-6 : Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 01 Pemilihan Kepala Desa Dayu-Kecamatan Karusen Janang Tahun 2023, (sesuai dengan fotokopi);
7. Bukti T-7 : Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 02 Pemilihan Kepala Desa Dayu-Kecamatan Karusen Janang Tahun 2023, (sesuai dengan fotokopi);
8. Bukti T-8 : Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 03 Pemilihan Kepala Desa Dayu-Kecamatan Karusen Janang Tahun 2023, (sesuai dengan fotokopi);
9. Bukti T-9 : Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 04 Pemilihan Kepala Desa Dayu-Kecamatan Karusen Janang Tahun 2023, (sesuai dengan fotokopi);
10. Bukti T-10 : Surat Camat Karusen Janang Nomor : 130/94/KKJ/VI/2023, Perihal : Rekomendasi Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih dan Pemberhentian Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa yang ditujukan kepada Bupati Barito Timur Cq. Kabag

---

Halaman 43 Putusan Pkr. No. 19/G/2023/PTUN.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemerintahan Umum, tertanggal 22 Juni 2023, (sesuai dengan fotokopi);

11. Bukti T-11 : Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 180/3/HUK/2022 Tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Dayu Kecamatan Karusen Janang Di Kabupaten Barito Timur, 13 Januari 2022 (sesuai dengan asli);

12. Bukti T-12 : Surat Ijin Nomor : 800/324/II.1/B/BKPSDM atas nama Erto, S.AP untuk mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa Dayu, Kecamatan Karusen Janang, Kabupaten Barito Timur, tertanggal 24 Maret 2023, (sesuai dengan fotokopi);

13. Bukti T-13 : Surat Inspektorat Pemerintah Kabupaten Barito Timur Nomor : 700/130/INSP.2023, Perihal : Rekomendasi Bebas Temuan yang ditujukan kepada Erto, S.AP, tertanggal 17 Maret 2023, (sesuai dengan fotokopi);

14. Bukti T-14 : Surat Pernyataan Bersama Ikrar/Janji Para Calon Kepala Desa Dayu Kecamatan Karusen Janang Tahun 2023 atas nama ERTA, S.AP, ERWIN NAKALELO, YEPSONI dan OEPON BRIEF, tertanggal 31 Mei 2023, (sesuai dengan fotokopi);

15. Bukti T-15 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (sesuai dengan fotokopi);

16. Bukti T-16 : Surat Bupati Barito Timur Nomor : 130/135.1/Pemum, Perihal : Undangan Rapat yang ditujukan kepada Panitia



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pilkades Tingkat Kab. Barito Timur dan Kepala PD Kab.

Barito Timur terkait, tertanggal 27 Maret 2023 (sesuai dengan fotokopi);

17.Bukti T-17 : Surat Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Barito Timur Nomor : 130/184/Pemum, Perihal : Rapat Koordinasi Pembahasan Keberatan Pilkades Serentak 2023 yang ditujukan kepada Panitia Pilkades Kab. Barito Timur, Camat, BPD, Panitia Pilkades Desa dan Panwas Pilkades Desa, tertanggal 23 Juni 2023 (sesuai dengan fotokopi);

18.Bukti T-18 : Catatan Pembahasan Keberatan Hasil Pilkades Serentak Kabupaten Barito Timur Tahun 2023, tertanggal 26 Juni 2023 (sesuai dengan fotokopi);

19.Bukti T-19 : Surat Erwin Nakalelo, Hal Permintaan Salinan Dokumen Pemilihan Kepala Desa Dayu 2023 yang ditujukan kepada Pj. Bupati Barito Timur Cq. Sekda Barito Timur, Asisten Pemerintahan Pemkab Barito Timur dan Kabag Pemerintahan Pemkab Barito Timur, tertanggal 23 Oktober 2023 (sesuai dengan fotokopi);

20.Bukti T-20 : Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor : 130/260/Pem, Perihal : Jawaban surat yang ditujukan kepada Sdr. Erwin Nakalelo, tertanggal 10 Nopember 2023 (sesuai dengan fotokopi);

21.Bukti T-21 : Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Dayu Kecamatan Karusen Janang Kabupaten Barito Timur

---

Halaman 45 Putusan Pkr. No. 19/G/2023/PTUN.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor : 06/PanPilkades-Dy/V/2023 Tentang Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Di Desa Dayu Kecamatan Karusen Janang Kabupaten Barito Timur Tahun 2023, tertanggal 28 Mei 2023, (sesuai dengan fotokopi);

22. Bukti T-22 : Fotokopi Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 180/75/HUK/2023 Tentang Penetapan Hari, Tanggal Pemungutan Suara Dan Tahapan Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Barito Timur Tahun 2023, tertanggal 20 Februari 2023, (sesuai dengan fotokopi);

23. Bukti T-23 : Fotokopi Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa, Desa Dayu, Kecamatan Karusen Janang, Nomor : 140/04/BPD-DY/II/2023, Perihal : Pemberitahuan Akhir Masa Jabatan Kepala Desa, tertanggal 15 Februari 2023, (sesuai dengan fotokopi);

24. Bukti T-24 : Fotokopi Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Dayu Nomor 07 Tahun 2023 Tentang Penetapan Panitia Pemilihan Kepala Desa Dayu Dan Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa Dayu Kecamatan Karusen Janang Kabupaten Barito Timur Tahun 2023, tertanggal 27 Februari 2023, (sesuai dengan fotokopi);

25. Bukti T-25 : Fotokopi Ceklis Kelengkapan Dokumen Administrasi Persyaratan Calon Kepala Desa atas nama Erto, (sesuai dengan asli);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bukti T-26 : Fotokopi Berita Acara Penetapan Nama Dan Nomor Urut Calon Kepala Desa Dayu Kecamatan Karusen Janang Kabupaten Barito Timur Tahun 2023 Nomor 08/Panpilkades-Dy/V/2023, tertanggal 25 Mei 2023 (beserta lampiran), (sesuai dengan fotokopi);
27. Bukti T-27 : Fotokopi Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Dayu Kecamatan Karusen Janang Kabupaten Barito Timur Nomor : /PanPilkades-Dy/VI/2023, Perihal : Penyampaian Berita Acara Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Dayu Tahun 2023, tertanggal 10 Juni 2023 (beserta lampiran), (sesuai dengan fotokopi);
28. Bukti T-28 : Fotokopi Surat Badan Permusyawaratan Desa, Desa Dayu, Kecamatan Karusen Janang, Nomor : 18/BPD-DY/VI/2023, Perihal : Laporan Calon Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa, tertanggal 07 Juni 2023, (sesuai dengan fotokopi);
29. Bukti T-29 : Fotokopi Surat Camat Karusen Janang, Nomor : 130/94/KKJ/VI/2023, Perihal : Rekomendasi Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih dan Pemberhentian Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa, tertanggal 22 Juni 2023, (sesuai dengan fotokopi);
30. Bukti T-30 : Fotokopi Foto Kegiatan Sosialisasi Pemilihan Kepala Desa di kecamatan Paku Tahun 2023, (sesuai dengan fotokopi);

---

Halaman 47 Putusan Pkr. No. 19/G/2023/PTUN.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat menyatakan bahwa dirinya mengajukan 1 (satu) Saksi Fakta yang diajukan pada Persidangan Tanggal 12 Desember 2023, yaitu sebagai berikut :

1. **ELI SUMADI**, telah berjanji sesuai dengan agama yang dianutnya dan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa, Ada beberapa upaya administratif yang sudah dilakukan secara bersama-sama dengan Penggugat antara lain ke Panitia Kabupaten dan ke Ombudsman Palangka Raya;

2. Bahwa, Pada saat Saksi dan Penggugat ke Ombudsman Palangka Raya dan bertemu dengan Ketua Panitia Pilkades Serentak Kabupaten Barito Timur yang pada waktu itu dijabat oleh Plt. Asisten I (Pak Ari Panan), berkonsultasi kepada Pak Ari Panan untuk dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah;

3. Bahwa, Pada Tanggal 19 Maret 2023, Sdr. Minorianto, itu mendaftarkan diri sebagai Calon Kepala Desa Wurau, tetapi pada Tanggal 25, waktu penetapan Kepala Desa Dayu Sdr. Minorianto tetap ikut menetapkan dalam Berita Acara dan Daftar hadir sebagai anggota BPD;

4. Bahwa, Saksi mengetahui, apa yang disampaikan oleh Panitia Perwakilan Kabupaten, yaitu Ari Panan, terkait dengan rekomendasi yang disampaikan ke Bupati Barito Timur namun tidak ditandatangani;

Bahwa, Para Pihak menyampaikan Kesimpulannya secara elektronik pada persidangan tanggal 18 Januari 2024 yang isi selengkapnya termuat dalam Berita Acara persidangan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

---

Halaman 48 Putusan Pkr. No. 19/G/2023/PTUN.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Kepala Desa Terpilih atas nama Erto, S. AP menyatakan menolak masuk sebagai pihak dalam perkara nomor 19/G/2023/PTUN.PLK di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya tanggal 3 Oktober 2023;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercantum pada berita acara pemeriksaan persiapan maupun berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini ;

Bahwa, oleh karena selanjutnya Para Pihak yang bersengketa menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan akhirnya memohon diberikan Putusan maka selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan Pertimbangan Hukum sebagai berikut :

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek-objek sengketa dalam perkara ini adalah:

1. Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 180/234/HUK/2023 tentang Putusan Sengketa Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Dayu Kecamatan Karusen Janang Kabupaten Barito Timur Tahun 2023, diterbitkan pada tanggal 8 Agustus 2023 selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa I;
2. Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 180/270/HUK/2023 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Dayu Kecamatan Karusen Janang Kabupaten Barito Timur Masa Bakti

---

Halaman 49 Putusan Pkr. No. 19/G/2023/PTUN.PLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2023-2029, diterbitkan pada tanggal 15 Agustus 2023, atas nama

ERTO, S.AP selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa II;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan dalam penerbitan Objek-Objek Sengketa *a quo* tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) khususnya Asas Kepastian Hukum, Asas Kepentingan Umum, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas, dan Asas Akuntabilitas;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan Jawaban yang memuat Eksepsi dan membantah dalil-dalil Gugatan Penggugat, serta menyatakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek-Objek Sengketa *a quo* telah melalui prosedur yang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa eksepsi-eksepsi Tergugat yang termuat dalam Jawaban adalah sebagai berikut:

#### **Eksepsi**

1. Eksepsi mengenai Objek Sengketa I berupa Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 180/234/HUK/2023 tentang Putusan Sengketa Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Dayu Kecamatan Karusen Janang Kabupaten Barito Timur Tahun 2023 bukan merupakan keputusan yang memenuhi sifat konkret, individual, dan final;
2. Eksepsi tentang Kepentingan Penggugat yang dirugikan, yang pada pokoknya mendalilkan Penggugat adalah calon kepala desa yang memperoleh perhitungan jumlah suara dengan urutan ke tiga, maka



seharusnya pihak yang memperoleh perhitungan suara urutan ke dua yang lebih pantas untuk mengajukan keberatan;

3. Eksepsi mengenai legalitas kuasa hukum Penggugat dikarenakan kuasa hukum sebagai calon legislatif DPRD Kalimantan Tengah dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai Pokok Perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dengan Pertimbangan Hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan bahwa Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan eksepsi pertama Tergugat mengenai Objek Sengketa I berupa Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 180/234/HUK/2023 tentang Putusan Sengketa Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Dayu Kecamatan Karusen Janang Kabupaten Barito Timur Tahun 2023 bukan merupakan keputusan yang memenuhi sifat konkret, individual, dan final, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara bersamaan dengan mengaitkan adanya Objek Sengketa II dan kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara dalam menyelesaikan sengketa *a quo*, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menentukan Kompetensi atau Kewenangan Mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara adalah dengan merujuk pada ketentuan Pasal 47 *juncto* Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986



Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang pada pokoknya Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang sebagai Pengadilan Tingkat Pertama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan sengketa Tata Usaha Negara disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara Orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di Pusat maupun di Daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa Kepegawaian berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara merujuk ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 1 angka 7 *juncto* Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, diatur bahwa, suatu Keputusan dapat dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Pemerintahan, apabila memuat unsur-unsur sebagai berikut:

1. Suatu penetapan tertulis (juga mencakup tindakan faktual);
2. Dikeluarkan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan Eksekutif, Legislatif, Yudikatif dan Penyelenggara Negara lainnya);
3. Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara;



4. Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku (dan AUPB);
5. Bersifat Konkret, Individual dan Final (bersifat Final dalam arti lebih luas);
6. Menimbulkan akibat hukum bagi Seseorang atau Badan Hukum Perdata (juga keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum);
7. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, keputusan yang digugat dalam sengketa *a quo* terdiri dari Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 180/234/HUK/2023 tentang Putusan Sengketa Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Dayu Kecamatan Karusen Janang Kabupaten Barito Timur Tahun 2023 (*vide* bukti P-4=T-3), serta Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 180/270/HUK/2023 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Dayu Kecamatan Karusen Janang Kabupaten Barito Timur Masa Bakti 2023-2029, diterbitkan pada tanggal 15 Agustus 2023, atas nama ERT0, S.AP (*vide* bukti P-15=T-4);

Menimbang, bahwa terhadap Objek Sengketa I, Majelis Hakim mencermati keputusan tersebut dengan mendasarkan pada unsur-unsur keputusan tata usaha negara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Majelis Hakim berpendapat Objek Sengketa I merupakan penetapan tertulis berupa Keputusan yang dikeluarkan oleh Bupati Barito Timur (*in casu* Tergugat), yang berisi tindakan hukum menetapkan pengaju keberatan atas nama Erwin Nakalelo tidak diterima, bersifat individual karena ditujukan kepada pengaju keberatan atas nama



Erwin Nakalelo serta bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan dan telah menimbulkan akibat hukum;

Menimbang, bahwa dikarenakan proses pemilihan kepala desa merupakan serangkaian tahapan pelaksanaan kegiatan sehingga terbitnya Objek Sengketa I didasarkan adanya keberatan yang diajukan oleh Penggugat dalam proses penyelesaian keberatan, maka adanya Objek Sengketa I dapat dimaknai sebagai keputusan yang bersifat final dalam arti luas dikarenakan merupakan keputusan yang akibat hukumnya berkaitan dengan tahapan kegiatan dari proses pemilihan kepala desa selanjutnya yaitu dengan proses pengangkatan dan pelantikan kepala desa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan Objek Sengketa II, setelah Majelis Hakim mencermati unsur-unsur Objek Sengketa *a quo* yang merupakan penetapan tertulis berupa Keputusan yang dikeluarkan oleh Bupati Barito Timur (*in casu* Tergugat), yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berupa Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Dayu, Kecamatan Karusen Janang, Kabupaten Barito Timur Masa Bakti 2023-2029, serta bersifat Final karena tidak lagi memerlukan persetujuan, baik dari Instansi Atasan maupun Instansi Lain dan telah menimbulkan akibat hukum. Kemudian, yang menjadi dasar Gugatan dan alat uji serta penilaian Majelis Hakim adalah ketentuan perundang-undangan juga Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dalam hal Kewenangan, Prosedur dan Substansi Objek Sengketa;

Menimbang, dikarenakan Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II memenuhi unsur-unsur keputusan sebagaimana diatur dalam peraturan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa, sengketa ini termasuk dalam sengketa Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena sengketa ini termasuk dalam sengketa Tata Usaha Negara, maka terhadap eksepsi Objek Sengketa I bukan merupakan keputusan yang memenuhi sifat konkret, individual, dan final yang dikaitkan dengan syarat formal mengenai kewenangan mengadili merupakan eksepsi yang tidak berdasarkan hukum dan sepatutnya untuk dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi tentang Kepentingan Penggugat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi tolok-ukur mengenai ada tidaknya kepentingan dalam mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara tercantum dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan bahwa Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat menyatakan pada pokoknya Penggugat adalah Calon Kepala Desa Desa Dayu, Kecamatan

---

Halaman 55 Putusan Pkr. No. 19/G/2023/PTUN.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Karusen Janang, yang dirugikan akibat terbitnya Objek-Objek Sengketa *a quo* dikarenakan kehilangan kesempatan untuk menjadi Kepala Desa;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat yang menyatakan Penggugat adalah calon kepala desa yang memperoleh perhitungan jumlah suara dengan urutan ke tiga, maka seharusnya pihak yang memperoleh perhitungan suara urutan ke dua yang lebih pantas untuk mengajukan keberatan, maka Majelis Hakim berpendapat dengan berdasarkan fakta hukum yang tercantum dalam Berita Acara Nomor : 08/Panpilkades-Dy/V/2023 tanggal 25 Mei 2023, yang pada pokoknya menyatakan Penggugat merupakan salah satu calon kepala desa Desa Dayu Kecamatan Karusen Janang (*vide* bukti P-5,T-26);

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah rangkaian proses pemilihan kepala desa, Penggugat tidak ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Terpilih hingga diterbitkannya Objek-Objek Sengketa *a quo* yang mengakibatkan kerugian kepada Penggugat, dengan demikian Penggugat memiliki kepentingan hukum secara langsung;

Menimbang, oleh karena Penggugat memiliki kepentingan hukum secara langsung terhadap Objek-Objek Sengketa *a quo*, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap eksepsi tentang Kepentingan Penggugat tidak berdasarkan hukum dan sepatutnya dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai eksepsi Tergugat berkaitan dengan legalitas kuasa hukum Penggugat dikarenakan kuasa hukum sebagai calon legislatif DPRD Kalimantan Tengah dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

---

Halaman 56 Putusan Pkr. No. 19/G/2023/PTUN.PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur:

- (1) Para pihak yang bersengketa masing-masing dapat didampingi atau diwakili oleh seorang atau beberapa orang kuasa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Penggugat pada tanggal 18 Oktober 2023 mengajukan pendampingan kuasa hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Oktober 2023, namun dalam proses persidangan yaitu Replik Penggugat mengajukan pencabutan kuasa berdasarkan surat tertanggal 3 November 2023 yang disampaikan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu PTUN Palangka Raya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan ketentuan hukum yang disampaikan Tergugat dalam jawabannya yaitu bagi advokat bersedia untuk tidak berpraktik sebagaimana Pasal 11 huruf (l) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Majelis Hakim berpendapat ketentuan tersebut mengikat kuasa hukum terhadap pencalonannya sebagai anggota legislatif dan konsekuensi hukum terhadap ketentuan tersebut terdapat pada kuasa hukum apabila melanggar ketentuan tersebut, namun dalam proses sengketa tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim mempedomani kelengkapan surat kuasa, berita acara sumpah, maupun kartu tanda advokat dari kuasa hukum;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan ini, kuasa hukum Penggugat telah dicabut dan proses persidangan selanjutnya dilaksanakan

---

Halaman 57 Putusan Pkr. No. 19/G/2023/PTUN.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat prinsipal berdasarkan surat permohonannya (*vide* Berita Acara Persidangan 7 November 2023);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat berkaitan dengan legalitas kuasa hukum Penggugat tidak beralasan hukum sehingga eksepsi tersebut dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, oleh karena seluruh eksepsi Tergugat dinyatakan tidak diterima, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat formal dalam pengajuan gugatan yang harus dipenuhi yaitu berkaitan dengan upaya administratif dan tenggang waktu pengajuan gugatan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif telah mengatur sebagai berikut:

Pasal 2 ayat (1) : Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administratif.

Pasal 3 ayat (1) : Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan Gugatan sengketa Administrasi Pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa tidak mengatur mengenai upaya administratif dengan demikian Pengadilan menggunakan ketentuan upaya administratif

---

Halaman 58 Putusan Pkr. No. 19/G/2023/PTUN.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014

Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014

Tentang Administrasi Pemerintahan menentukan bahwa:

Pasal 77 (1) Keputusan dapat diajukan Keberatan dalam waktu paling

lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya

Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat

Pemerintahan;

(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan

secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan

yang menetapkan Keputusan;

(4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan

Keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati fakta-fakta

hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menerbitkan Keputusan Bupati Barito Timur

Nomor 180/234/HUK/2023 tentang Putusan Sengketa Hasil

Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Dayu Kecamatan

Karusen Janang Kabupaten Barito Timur Tahun 2023, pada

tanggal 8 Agustus 2023 serta menerbitkan Keputusan Bupati

Barito Timur Nomor 180/270/HUK/2023 Tentang Pengesahan

Pengangkatan Kepala Desa Dayu Kecamatan Karusen Janang

Kabupaten Barito Timur Masa Bakti 2023-2029 pada tanggal 15

Agustus 2023 (*vide* bukti P-4=T-3, P-15=T-4);

---

Halaman 59 Putusan Pkr. No. 19/G/2023/PTUN.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa dalam gugatan Penggugat menyatakan mengajukan keberatan pada tanggal 17 Agustus 2023, sebagaimana bukti awal yang diajukan Penggugat dalam mengajukan gugatan di Pengadilan;
3. Bahwa Tergugat tidak memberikan surat tanggapan terhadap surat keberatan yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tentang Upaya Administratif yang dilakukan Penggugat dikaitkan dengan ketentuan mengenai Upaya Administratif di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat telah menempuh Upaya Administratif berupa Keberatan kepada Tergugat (*vide* bukti awal upaya administratif) sebagai Pejabat yang mengeluarkan Keputusan objek sengketa yang masih dalam jangka waktu pengajuan keberatan, sehingga Upaya Administratif yang harus dilakukan oleh Penggugat telah ditempuh. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai tenggang waktu pengajuan Gugatan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tolok ukur penghitungan tenggang waktu pengajuan Gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara adalah, termuat dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif menentukan bahwa, tenggang waktu





pengajuan Gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak Keputusan atas Upaya Administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administratif Pemerintahan yang menangani penyelesaian Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan Penggugat kepada Tergugat pada Tanggal 17 Agustus 2023 yang atas Upaya Keberatan tersebut tidak ditanggapi oleh Tergugat, yang selanjutnya Penggugat mengajukan Gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 20 September 2023 yang diregister pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tanggal 20 September 2023;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa, Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak batas waktu Tergugat yang sepatutnya memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Dengan demikian, syarat formal pengajuan Gugatan mengenai tenggang waktu untuk mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara telah terpenuhi;

Menimbang, oleh karena seluruh eksepsi Tergugat dinyatakan tidak diterima dan syarat formal pengajuan gugatan Penggugat telah terpenuhi, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara sebagai berikut:

**Pokok Perkara:**

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara dengan menguji objek



sengketa dalam perkara ini dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, melalui 3 (tiga) tolok ukur yaitu dari segi kewenangan, prosedur dan substansi, dengan pertimbangan hukum di bawah ini:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Objek-Objek Sengketa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menentukan bahwa Wewenang Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dibatasi oleh:

- a. masa atau tenggang waktu Wewenang;
- b. wilayah atau daerah berlakunya Wewenang; dan
- c. cakupan bidang atau materi Wewenang.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kewenangan adanya keberatan Hasil Perhitungan Suara dalam Pemilihan Kepala Desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagai berikut:

Pasal 37 ayat (6) : Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Menimbang, bahwa lebih lanjut kewenangan tersebut diatur dalam Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 15 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pemilihan dan Pengangkatan Kepala Desa, yaitu:

Pasal 53 ayat (3) : Bupati memutuskan sengketa hasil perhitungan suara



sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dengan memperhatikan masukan dari Panitia Pemilihan, Panitia Pengawas, BPD, Camat dan Tim yang dibentuk oleh Bupati.

Pasal 53 ayat (4) : Penyelesaian perselisihan hasil penghitungan suara dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.

Pasal 53 ayat (5) : Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bersifat final dan mengikat.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kewenangan pengangkatan kepala desa telah diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang menyebutkan bahwa:

Pasal 37 ayat (5) : Bupati/Walikota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota.

Pasal 38 ayat (1) : Calon Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah penerbitan keputusan Bupati/Walikota.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan adanya Pengangkatan dan Pelantikan Kepala Desa juga diatur dalam Peraturan Bupati Barito Timur



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 15 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pemilihan dan Pengangkatan Kepala Desa, mengatur:

Pasal 55 ayat (1) : Calon Terpilih disahkan pengangkatannya dengan Keputusan Bupati.

Pasal 55 ayat (2) : Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterima laporan hasil pemilihan Kepala Desa dari BPD.

Pasal 55 ayat (3) : Calon Terpilih dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Bupati tentang pengesahan Kepala Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dengan dihubungkan dengan Objek-Objek Sengketa *a quo*, Bupati Barito Timur dalam menerbitkan objek sengketa masih dalam masa kewenangannya, dalam wilayah Kabupaten Barito Timur yang merupakan wilayah kewenangannya, dan bertindak dalam lingkup cakupan bidang kewenangannya yaitu memutuskan sengketa hasil perhitungan suara serta mengesahkan dan melantik calon kepala desa terpilih, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat berwenang dalam menerbitkan objek-objek sengketa karena sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas tidak menyalahgunakan kewenangan;

---

Halaman 64 Putusan Pkr. No. 19/G/2023/PTUN.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dari segi Prosedur dan Substansi penerbitan objek-objek sengketa *a quo* dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dikarenakan terbitnya Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II merupakan serangkaian dalam proses pemilihan kepala desa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara bersamaan;

Menimbang, bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemilihan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Serta Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa menentukan antara lain:

Pasal 6 : Tahapan Pemilihan Kepala Desa, terdiri dari:

- a. Persiapan
- b. Pencalonan
- c. Pemungutan Suara; dan
- d. Penetapan.

Pasal 11 ayat : Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa ditetapkan  
(2) oleh BPD dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan Kepala Desa.

Pasal 11 ayat : Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa  
(3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 24 ayat : Panitia Pemilihan melakukan penjaringan Bakal Calon,  
(1) dengan cara:

- a. Mengumumkan/mensosialisasikan rencana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada masyarakat desa; dan

b. Menerima pendaftaran Bakal Calon.

Pasal 26 ayat : Panitia Pemilihan melakukan penyaringan Bakal Calon  
(2) melalui penelitian kelengkapan, dan keabsahan persyaratan administrasi serta klarifikasi Bakal Calon.

Pasal 30 ayat : Pelaksanaan kampanye Calon, paling lama 3 (tiga) hari.  
(1)

Pasal 35 ayat : Hari dan tanggal pemungutan suara ditetapkan oleh  
(1) Bupati.

Pasal 41 : (1) Surat suara pemilihan Kepala Desa, dinyatakan sah, apabila:

a. Surat suara ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa;

b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat foto gambar 1 (satu) Calon; atau

c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, gambar dan nama Calon yang telah ditentukan; atau

d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor foto gambar dan nama Calon; atau

---

Halaman 66 Putusan Pkr. No. 19/G/2023/PTUN.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto gambar, dan nama Calon; dan

f. lubang tanda coblos sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, adalah dengan besaran yang wajar sesuai dengan alat coblos yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan.

(2) Apabila terdapat tanda coblos di luar kotak segi empat yang memuat tanda gambar Calon, sepanjang terdapat tanda coblos di dalam salah satu kotak segi empat atau pada garis salah satu kotak segi empat yang memuat tanda gambar Calon, surat suara dinyatakan sah.

Pasal 42 ayat : Panitia Pemilihan melaksanakan penghitungan suara  
(1) setelah pemungutan suara di TPS dinyatakan selesai.

Pasal 43 ayat : Setelah penghitungan suara selesai, Panitia Pemilihan  
(1) menandatangani Berita Acara penghitungan suara dan mengumumkan hasil penghitungan suara.

Pasal 44 ayat : Calon yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah  
(1) suara sah, ditetapkan sebagai Calon Terpilih.

Pasal 45 : (1) Calon Terpilih ditetapkan dengan Keputusan  
Panitia Pemilihan

(2) Keputusan penetapan nama Calon Terpilih



sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada BPD paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

(3) BPD paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima putusan penetapan oleh Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyampaikan nama Calon Terpilih kepada Bupati melalui Camat.

(4) Apabila BPD dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menyampaikan keputusan penetapan nama Calon Terpilih kepada Bupati, maka Camat menyampaikan nama Calon Terpilih kepada Bupati untuk disahkan.

(5) Bupati mengangkat dan mengesahkan Calon Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) menjadi Kepala Desa, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari BPD atau Camat dalam bentuk Keputusan Bupati.

Pasal 46 : (1) Keberatan terhadap penetapan hasil Pemilihan Kepala Desa, hanya dapat diajukan oleh Calon kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pemilihan.



- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Calon.
- (3) Bupati memutuskan sengketa hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dengan memperhatikan masukan dari Panitia Pemilihan, Panitia Pengawas, BPD, Camat dan Tim yang dibentuk oleh Bupati.
- (4) Penyelesaian perselisihan hasil penghitungan suara dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (5).
- (5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final dan mengikat.

Pasal 48 ayat : Calon Terpilih dilantik oleh Bupati atau pejabat yang  
(1) ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Bupati tentang pengesahan Kepala Desa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 180/75/HUK/2023 tentang Penetapan Hari, Tanggal Pemungutan Suara dan Tahapan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Barito Timur Tahun 2023, tanggal 20 Februari 2023 (*vide* bukti T-22);



2. Bahwa berdasarkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Dayu Nomor 07 Tahun 2023, tanggal 27 Februari 2023, yang pada pokoknya menetapkan Panitia Pemilihan Kepala Desa dan Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa Dayu (*vide* bukti T-24);
3. Bahwa telah ditetapkan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Desa Dayu Kecamatan Karusen Janang Tahun 2023, tanggal 12 Mei 2023 (*vide* bukti T-6, T-7, T-8, T-9);
4. Bahwa telah ditetapkan nama dan nomor urut calon kepala Desa Dayu Kecamatan Karusen Janang berdasarkan Berita Acara Nomor : 08/Panpilkades-Dy/VI/2023 tanggal 25 Mei 2023 (*vide* bukti P-5,T-26);
5. Bahwa telah dilaporkan Calon Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa berdasarkan Surat Nomor: 18/BPD-DY/VI/2023 tanggal 7 Juni 2023 dari BPD Desa Dayu kepada Bupati Barito Timur up. Camat Karusen Janang (*vide* bukti T-28);
6. Bahwa telah disampaikan Berita Acara Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Dayu kepada BPD Desa Dayu, tanggal 10 Juni 2027 (*vide* bukti T-27);
7. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Penetapan Hasil Pemungutan dan penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Dayu Kecamatan Karusen Janang Tahun 2023, tanggal 10 Juni 2023, yang pada pokoknya menerangkan menerangkan pelaksanaan kegiatan pemungutan suara, penghitungan suara di Desa Dayu (*vide* bukti T-5);



8. Bahwa berdasarkan Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Dayu Kecamatan Karusen Janang Tahun 2023, tanggal 10 Juni 2023, yang pada pokoknya menguraikan rincian perolehan suara calon kepala desa Desa Dayu (*vide* bukti T-5);
9. Bahwa berdasarkan surat rekomendasi pengesahan dan pengangkatan calon kepala desa terpilih dan pemberhentian kepala desa dari Camat Karusen Janang kepada Bupati Barito Timur, tanggal 22 Juni 2023, yang pada pokoknya menyampaikan berkas rekomendasi usulan kepala desa atas nama Erto, S.AP (*vide* bukti T-10, T-29);
10. Bahwa berdasarkan surat dari Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor : 130/184/Pemum, perihal Rapat Koordinasi Pembahasan Keberatan Pilkades Serentak 2023, tanggal 23 Juni 2023, yang pada pokoknya memuat keberatan dari Desa Dayu yang diajukan Erwin Nakalelo (*vide* bukti P-9,T-17);
11. Bahwa berdasarkan Catatan Pembahasan Keberatan Hasil Pilkades Serentak Kabupaten Barito Timur Tahun 2023, tertanggal 26 Juni 2023, yang pada pokoknya untuk Desa Dayu disimpulkan keberatan tidak memenuhi ketentuan (*vide* bukti T-18);
12. Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 180/234/HUK/2023 tentang Putusan Sengketa Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Dayu Kecamatan Karusen Janang Kabupaten Barito Timur Tahun 2023, tanggal 8 Agustus 2023, yang



pada pokoknya menetapkan keberatan Erwin Nakalelo dinyatakan tidak diterima (*vide* bukti P-4=T-3);

13. Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 180/270/HUK/2023 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Dayu Kecamatan Karusen Janang Kabupaten Barito Timur Masa Bakti 2023-2029, tanggal 15 Agustus 2023, yang pada pokoknya menetapkan Erto, S.AP sebagai kepala desa Desa Dayu (*vide* bukti P-15=T-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum di atas dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Tergugat telah melaksanakan seluruh rangkaian tahapan persiapan, pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan mempermasalahkan mengenai persyaratan pencalonan Erto, S.AP sebagai kepala desa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil Penggugat berkaitan dengan persyaratan pencalonan Erto, S.AP sebagai calon kepala desa, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa secara khusus Penggugat mempermasalahkan terkait syarat administratif berupa surat bebas temuan dari Inspektorat Kabupaten Barito Timur, syarat dokumen surat keterangan Sekolah Dasar (SD), dan tidak menyampaikan LPPD/LKPD saat menjabat Kepala Desa Dayu;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai terkait dengan dalil Penggugat yaitu syarat administratif atau persyaratan kepala desa diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemilihan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Serta Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, menentukan bahwa:

Pasal 19 ayat : Persyaratan calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud (2) pada ayat (1) meliputi:

- d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat;
- q. Kepala Desa dan Mantan Kepala Desa yang baru menyelesaikan masa jabatannya dalam kurun waktu sampai dengan 2 (dua) tahun terakhir terhitung sejak tanggal pendaftaran bakal calon, yang akan mencalonkan diri menjadi Kepala Desa wajib menyampaikan LPPD akhir masa Jabatan dan LKPPD tahun terakhir, serta harus mendapat rekomendasi dari Inspektorat.
- s. Penjabat Kepala Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala desa disamping ijin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian juga diharuskan mundur dari jabatannya dan menyampaikan laporan pertanggung jawaban selama pelaksanaan tugas sebagai Penjabat Kepala Desa dan dievaluasi oleh Bupati atau



Pejabat lain yang ditunjuk.

Pasal 25 ayat : Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat  
(2) (1), disampaikan kepada Ketua Panitia Pemilihan

dengan melampirkan persyaratan yang meliputi:

- f. fotocopy ijazah yang dimiliki dan/atau fotocopy surat keterangan pengganti ijazah dan fotocopy register siswa bagi yang kehilangan ijazah dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
- r. surat rekomendasi yang menyatakan bersih dan tuntas temuan dari Inspektorat bagi Kepala Desa dan mantan Kepala Desa yang mencalonkan diri menjadi kepala desa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu:

1. Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 180/3/HUK/2022 tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Dayu Kecamatan Karusen Janang di Kabupaten Barito Timur, tanggal 13 Januari 2022, yang pada pokoknya menetapkan Erto, S.AP sebagai Penjabat Kepala Desa Dayu (*vide* bukti T-11);
2. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 421.2/37/2005, pada pokoknya menerangkan Surat Tanda Tamat Belajar Asli hilang dan Erto telah menamatkan pendidikan sekolah dasar di Sekolah Dasar Negeri 2 Dayu (*vide* bukti P-17, P-19);
3. Bahwa telah terdapat Surat Rekomendasi Bebas Temuan dari Inspektorat Kabupaten Barito Timur Nomor 700/130/INSP.2023



tanggal 17 Maret 2023 kepada Erto, yang pada pokoknya menerangkan tidak ada temuan baik Administrasi maupun Keuangan selama menjabat sebagai Pj. Kepala Desa Dayu (*vide* bukti P-14, T-13);

4. Bahwa berdasarkan Surat Nomor 140/94/Pemdes-DY/III/2023, tanggal 13 Maret 2023, yang pada pokoknya menerangkan adanya penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) akhir tahun yang disampaikan Erto, S.AP kepada Bupati Barito Timur (*vide* bukti P-19);
5. Bahwa berdasarkan Surat Ijin Nomor: 800/324/II.1/BKPSDM, tanggal 24 Maret 2023, yang pada pokoknya Bupati Barito Timur memberikan ijin kepada Erto, S.AP untuk mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa Dayu (*vide* bukti P-19, P-3=T-12);
6. Bahwa berdasarkan Panitia Pemilihan Kepala Desa telah melengkapi Ceklis Kelengkapan Dokumen Administrasi Persyaratan Calon Kepala Desa atas nama Erto (*vide* bukti T-25);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Erto, S.AP merupakan Penjabat Kepala Desa Dayu, oleh karena itu berkaitan dengan syarat administratif sebagai calon kepala desa merujuk pada syarat tambahan mengenai izin dan laporan pertanggung jawaban, serta surat rekomendasi dari inspektorat (*vide* bukti T-11);

Menimbang, bahwa berkaitan dengan syarat administratif tambahan bagi mantan kepala desa tersebut telah terpenuhi dengan adanya fakta hukum berupa Surat Rekomendasi Bebas Temuan dari Inspektorat Kabupaten Barito Timur Nomor 700/130/INSP.2023, Surat Nomor



140/94/Pemdes-DY/III/2023, tanggal 13 Maret 2023, yang pada pokoknya menerangkan adanya penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) akhir tahun, Surat Ijin Nomor: 800/324/II.1/BKPSDM, tanggal 24 Maret 2023, yang pada pokoknya Bupati Barito Timur memberikan ijin kepada Erto, S.AP untuk mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa Dayu (*vide* bukti P-14, T-13, P-19, P-3=T-12);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian ketentuan hukum di atas, syarat pendidikan bagi calon kepala desa paling rendah adalah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat dan selanjutnya dilengkapi dengan fotocopy ijazah yang dimiliki dan/atau fotocopy surat keterangan pengganti ijazah;

Menimbang, bahwa Erto, S.AP telah menyerahkan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa yaitu Surat Keterangan Nomor: 421.2/37/2005, pada pokoknya menerangkan Surat Tanda Tamat Belajar Asli hilang dan Erto telah menamatkan pendidikan sekolah dasar di Sekolah Dasar Negeri 2 Dayu (*vide* bukti P-17, P-19);

Menimbang, bahwa berdasarkan Ceklis Kelengkapan Dokumen Administrasi Persyaratan Calon Kepala Desa atas nama Erto, Panitia Pemilihan Kepala Desa telah melakukan ceklis kelengkapan dan terhadap poin berkenaan dengan fotocopy ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama atau sederajat telah dilengkapi (*vide* bukti T-25);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat terhadap syarat mengenai fotokopi ijazah sekolah dasar, secara substansi calon kepala desa telah melengkapi surat keterangan yang berasal dari Sekolah Dasar Negeri 2



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dayu, serta telah melengkapi pula dokumen berkaitan dengan fotocopy ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Pertama sebagaimana syarat pendidikan paling rendah bagi calon kepala desa, dan Majelis Hakim memperhatikan terhadap kelengkapan dokumen tersebut telah diverifikasi oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana bukti Ceklis Kelengkapan Dokumen Administrasi Persyaratan Calon Kepala Desa atas nama Erto;

Menimbang, memperhatikan dalil Penggugat mengenai adanya persyaratan salah satu calon peserta pemilihan kepala desa yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan telah terbantahkan dengan uraian pertimbangan hukum di atas, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dalil Penggugat tersebut beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil Penggugat berkaitan dengan surat suara di pemilihan kepala desa Desa Dayu, dengan uraian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat mendalilkan surat suara tidak ditanda tangani Ketua Panitia sehingga bertentangan dengan Pasal 41 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 4 Tahun 2018 jo Pasal 47 ayat (1) huruf a Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2019, yang menyebutkan: Surat suara pemilihan Kepala Desa, dinyatakan sah, apabila: a. Surat suara ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan dalil tersebut Majelis hakim mendasarkan pada fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan catatan pembahasan keberatan hasil Pilkades Serentak

---

Halaman 77 Putusan Pkr. No. 19/G/2023/PTUN.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Barito Timur Tahun 2023, tanggal 26 Juni 2023, yang pada pokoknya menyatakan adanya surat suara tidak ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan karena terbatasnya waktu hanya pada saat hari pemilihan di TPS, Panitia Pemilihan tidak berani membuka kotak suara yang disegel sebelumnya tanpa disaksikan calon/saksi calon dan tidak ada keberatan dari saksi dan calon (*vide* bukti T-18);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti Berita Acara Pleno Penetapan Hasil Pemungutan dan penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Dayu Kecamatan Karusen Janang Tahun 2023, tanggal 10 Juni 2023, yang pada pokoknya menerangkan menerangkan pelaksanaan kegiatan pemungutan suara, penghitungan suara di Desa Dayu serta Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Dayu Kecamatan Karusen Janang Tahun 2023, tanggal 10 Juni 2023, yang pada pokoknya menguraikan rincian perolehan suara calon kepala desa Desa Dayu, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa terhadap jumlah surat suara yang terpakai yaitu 970 dengan rincian surat suara sah untuk seluruh calon kepala desa yaitu 899 dan surat suara tidak sah adalah 71 (*vide* bukti T-5);

Menimbang, bahwa terhadap uraian fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat terhadap adanya syarat surat suara harus ditandatangani oleh Ketua Panitia merupakan syarat untuk memastikan bahwa surat suara yang diberikan kepada pemilih adalah surat suara yang didistribusikan oleh Panitia, dan terhadap kondisi tersebut telah dipastikan melalui pengecekan kelengkapan pada yang dituangkan dalam catatan pembukaan kotak suara oleh Panitia (*vide* bukti T-5);

---

Halaman 78 Putusan Pkr. No. 19/G/2023/PTUN.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa fakta tersebut didukung dengan tetap dianggap sahnyanya surat suara tersebut sehingga tidak menghilangkan hak suara para pemilih dalam pemilihan kepala desa tersebut (*vide* bukti T-5);

Menimbang, bahwa oleh karena secara substansi tindakan Tergugat (*in casu* Panitia Pemilihan Kepala Desa) tidak menghilangkan hak pemilih, maka Majelis Hakim berpendapat tindakan Tergugat secara asas-asas umum pemerintahan yang baik telah sesuai dengan Asas Kemanfaatan dimana telah memperhatikan kepentingan secara seimbang warga masyarakat, dikarenakan proses pemilihan kepala desa merupakan pelaksanaan kegiatan yang panjang dari proses perancangan hingga pelaksanaan kegiatan serta membutuhkan dana yang banyak dari anggaran pemerintah daerah untuk melaksanakan proses pemilihan kepala desa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, pelaksanaan pemungutan suara telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka Majelis Hakim berpendapat dalil Penggugat tersebut beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam gugatan, Penggugat mendalilkan adanya penerbitan Objek Sengketa I dilaksanakan secara sepihak dengan tidak melibatkan Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 4 Tahun 2018, mengatur dalam rangka Bupati memutuskan sengketa hasil penghitungan suara



dengan memperhatikan masukan dari Panitia Pemilihan, Panitia Pengawas, BPD, Camat dan Tim yang dibentuk oleh Bupati;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yaitu adanya Catatan Pembahasan Keberatan Hasil Pilkades Serentak Kabupaten Barito Timur Tahun 2023, tertanggal 26 Juni 2023, yang menerangkan bahwa pembahasan tersebut dihadiri oleh Camat, BPD, Panitia Pemilihan, dan Pengawas (*vide* bukti T-18);

Menimbang, bahwa Tergugat telah melaksanakan proses keberatan penghitungan suara dengan selanjutnya diterbitkan Putusan Sengketa Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Dayu Kecamatan Karusen Janang Kabupaten Barito Timur Tahun 2023, tanggal 8 Agustus 2023 yang sejalan dengan hasil catatan pembahasan pada bukti T-18 (*vide* bukti P-4=T-3);

Menimbang, bahwa setelah proses penyelesaian keberatan dilaksanakan, Tergugat telah melakukan pengangkatan dan pelantikan Kepala Desa Terpilih berdasarkan laporan hasil pemilihan kepala desa serta rekomendasi dari Camat Paku (*vide* bukti T-10, T-29, P-15=T-4), dengan demikian tidak ada ketentuan yang dilanggar dan terhadap dalil Penggugat tersebut beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah melaksanakan seluruh rangkaian proses pemilihan kepala desa, dengan demikian proses pemilihan kepala desa serentak pada Desa Dayu telah dilaksanakan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku baik secara prosedur maupun



secara substansi pada penerbitan objek sengketa-objek sengketa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena Objek-Objek Sengketa *a quo* diterbitkan telah sesuai dari aspek kewenangan, prosedur dan substansi peraturan perundang-undangan, maka Pengadilan berpendapat Tergugat dalam menerbitkan Objek-Objek Sengketa juga telah memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya Asas Kepastian Hukum dikarenakan Tergugat dalam menerbitkan Objek-Objek Sengketa *a quo* mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemilihan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Serta Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, dan Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 15 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pemilihan dan Pengangkatan Kepala Desa, telah memperhatikan Asas Kepentingan Umum, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas, dan Asas Akuntabilitas, yang dibuktikan dengan telah memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat mengambil keputusan yang tidak bertentangan secara substansi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasar keseluruhan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di atas oleh karena Tergugat telah memenuhi aspek kewenangan, aspek prosedur, dan aspek substansi dalam menerbitkan objek sengketa-objek sengketa *a quo*, maka cukup berdasar dan beralasan hukum untuk menyatakan objek sengketa berupa:



1. Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 180/234/HUK/2023 tentang Putusan Sengketa Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Dayu Kecamatan Karusen Janang Kabupaten Barito Timur Tahun 2023, diterbitkan pada tanggal 8 Agustus 2023 selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa I;
2. Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 180/270/HUK/2023 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Dayu Kecamatan Karusen Janang Kabupaten Barito Timur Masa Bakti 2023-2029, diterbitkan pada tanggal 15 Agustus 2023, atas nama ERT0, S.AP selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa II;

telah sah dan berdasar hukum sehingga terhadap petitum gugatan Penggugat yang memohon agar objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa-objek sengketa *a quo*, telah dinyatakan sah dan berdasar hukum, maka terhadap petitum Penggugat yang memerintahkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa tidak berdasar dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa dari dalil seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan oleh karena seluruh petitum gugatan Penggugat ditolak, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat ditolak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat



dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini yang jumlahnya akan ditetapkan dalam Amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, maka untuk memberikan pertimbangan dan memutuskan serta menyelesaikan sengketa ini Majelis Hakim telah memeriksa, menelaah dan menilai seluruh alat bukti yang diajukan oleh para pihak, dan dengan alat-alat bukti tersebut telah menimbulkan keyakinan kepada Majelis Hakim dalam memberikan putusan yang amarnya sebagaimana termuat di bawah ini, dan terhadap seluruh alat bukti yang diajukan para pihak tetap terlampir satu kesatuan dalam berkas perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

**MENGADILI:**

**Eksepsi:**

- Menyatakan Eksepsi Tergugat Tidak Diterima;

**Pokok Perkara:**

1. Menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat Untuk Membayar Biaya Perkara sejumlah Rp. 898.500,- (*delapan ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah*).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada Hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 oleh INDAH MAYASARI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, MARYAM NUR HIDAYATI, S.H., dan SEKAR ANNISA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik pada Hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh FARDHIANA RESDHIANTI M, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dengan dihadiri oleh Para Pihak secara elektronik yang dikirimkan kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan.

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**TTD**

**TTD**

**MARYAM NUR HIDAYATI, S.H.**

**INDAH MAYASARI, S.H. M.H.**

**TTD**

**SEKAR ANNISA, S.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**TTD**

**FARDHIANA RESDHIANTI M, S.H.**

---

Halaman 84 Putusan Pkr. No. 19/G/2023/PTUN.PLK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Rincian Biaya Perkara No. 19/G/2023/PTUN.PLK

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000
2.	Biaya Pemberkasan/ATK	Rp.	255.000
3.	Surat Panggilan	Rp.	533.500
4.	PNPB Panggilan Pertama Kepada Para Pihak	Rp.	50.000
5.	Biaya Juru Sumpah	Rp.	10.000
6.	Meterai	Rp.	10.000
7.	Redaksi	<u>Rp.</u>	<u>10.000</u>
			Rp. 898.500

(delapan ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah)